



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
YANG DILAKUKAN PARA PRODUSEN MINYAK GORENG  
(STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2009)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**ARDYAN WINANSHAH PULUNGAN  
0706276936**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
DEPOK  
DESEMBER 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi dengan judul “ Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Para Produsen Minyak Goreng (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009) “ ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ardyan Winanshah  
Pulungan**  
**NPM : 0706276936**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal :**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ardyan Winanshah Pulungan  
NPM : 0706276936  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Acara  
Judul Skripsi : Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Para Produsen Minyak Goreng (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra S.H., M.E. ( )  
Pembimbing : Teddy Anggoro S.H., M.H. ( )  
Penguji : Arman Nefi S.H., M.M. ( )  
Penguji : Parulian Paidi Aritonang S.H., LL.M ( )  
Penguji : Yetty Komalasari Dewi S.H., LL.M ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan bantuannya karena Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Para Produsen Minyak Goreng (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencaoi gelar Sarjana Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu :


1. Bp. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bp. Ditha Wiradiputra S.H., M.E., selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pemikiran walaupun sangat sibuk sebagai ahli di bidang persaingan usaha.
3. Bp. Teddy Anggoro S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan memberikan saran-saran dan dorongan motivasi kepada Penulis.

4. Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik praktik, atas nasehat, bantuan, bimbingan, serta dukungan selama penulisan laporan kerja praktek ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FHUI, yang selama ini mendampingi Penulis dan membekali Penulis dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Penguji dalam sidang skripsi ini karena telah meluangkan waktu dan tenaga.
7. Keluarga Penulis yaitu Aman Pulungan, Neneng Rubianti, dan Andria Amanda Pulungan yang senantiasa selalu ada dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Namira Syarfuan sebagai pacar yang telah membantu sekuat tenaga, selalu mendukung, selalu ada disaat susah, benar-benar pendukung paling setia, pacar paling hebat, dan sahabat paling mengerti.
9. Teman-Teman seperjuangan di FHUI yaitu Darmin, Raisa, Padang, Candra, Botik, Bagus, Gerry, Putber, Nandez, Fajar, Bobob, Uli, Sarah Kokom, dan teman-teman lainnya yang telah melewati masa kuliah bersama dan atas dukungannya.
10. Sahabat-sahabat Penulis sejak SD yaitu Bayu, Prima, Distra, Nugi, Bayu, Aca, Ivan, Anto, Prima, Dhika, Jiwo, Pe, Audra dan lainnya atas dukungannya.

11. Mbak Acih karena selalu mendukung dan memberikan perhatian kepada Penulis dari kecil hingga sekarang.
12. Bapak-bapak Satpam FHUI yang selalu mendoakan dan menyambut dengan hangat

Depok, 1 Januari 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ardyan Winanshah Pulungan  
NPM : 0706276936  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Para Produsen Minyak Goreng (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal :  
Yang Menyatakan

(Ardyan Winanshah Pulungan)

## ABSTRAK

Nama : Ardyan Winanshah Pulungan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Ekonomi  
Judul : Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Para Produsen Minyak Goreng (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)

Skripsi ini membahas mengenai penerapan alat bukti tidak langsung dan struktur pasar oligopoli yang dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009. Pembahasan tersebut dilakukan karena pada saat ini, KPPU dalam putusannya menggunakan bukti tidak langsung sebagai bukti utama dalam dalam memutus berbagai perkara dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. Begitu juga struktur pasar oligopoli yang selalu dianggap sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat, padahal oligopoli menganut prinsip *rule of reason*. Maka setelah membahas bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung dan struktur pasar oligopoli di Indonesia, skripsi ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap penerapan bukti tidak langsung dan struktur pasar oligopoli yang baik di Indonesia. Dalam penerapan bukti tidak langsung di Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti utama karena tidak tercantum sebagai alat bukti di peraturan perundang-undangan. Alat bukti tidak langsung memang mempunyai peranan penting dalam membuktikan sebuah kartel, akan tetapi di Indonesia, bukti tidak langsung hanya bisa menjadi alat bukti pelengkap yang tidak bisa berdiri sendiri. Adapun struktur pasar oligopoli yang baik adalah struktur pasar oligopoli yang pro-persaingan, dimana mendukung adanya suasana persaingan yang kondusif.

Kata kunci:  
Bukti tidak langsung, Oligopoli, Persaingan



## ABSTRACT

Name : Ardyan Winanshah Pulungan  
Study Program : Economic Law  
Title : The Analysis of Unfair Competition Practices by Producers of Cooking Oil (Case Study: Putusan KPPU Number 24/KPPU-I/2009)

This thesis analyzed the practices of indirect evidence and oligopoly market structure in KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009. The used of indirect evidence in many unfair competition cases in Indonesia, are the main reason of this thesis. The analysis is based on the use of indirect evidence in this case. Thus the oligopoly market structure is always been received as unfair competition practices eventhough it's using the rule of reason principle. Therefore after analizing how supposed to implement the indirect evidence in unfair competition case and the oligopoly market structure in Indonesia, this thesis is trying to describe the ideal implementation of indirect evidence and oligopoly market structure in Indonesia. Indirect evidence in Indonesia cannot be the main evidence due to the un exist of indirect evidence in Indonesian Law. It is true that Indirect evidence is having the important role to prove cartel, but in Indonesia, the indirect evidence cannot be the main evidence than can stand alone as a main evidence. In conclusion the ideal oligopoly market structure in Indonesia is the pro-competitive oligopoly sructure where they are supporting condusive competition.

Key words:  
Indirect Evidence, Oligopoly, Competition

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

### BAB I

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Definisi Operasional .....	5
1.6. Metode Penelitian .....	6
1.7. Sistematika Penulisan.....	8

### BAB II

<b>TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN OLIGOPOLI, KARTEL, TEORI PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI <i>INDIRECT EVIDENCE</i>, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), TUGAS DAN KEWENANGANNYA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Definisi Dan Pengertian Hukum Persaingan Usaha .....	10
2.2. Tindakan Persaingan Curang .....	12
2.3. Struktur Pasar.....	14

2.4. Definisi dan Pengertian Oligopoli .....	16
2.5. Definisi Dan Pengertian Kartel .....	19
2.6. Penetapan Harga.....	21
2.7. Penerapan Pendekatan Per SE <i>Illegal</i> Dan <i>Rule Of Reason</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	23
2.8. Teori-Teori Pembuktian.....	24
2.9. Alat-Alat Bukti.....	26
2.9.1. Definisi dan Pengertian <i>Indirect Evidence</i> .....	30
2.9.2. <i>Indirect Evidence</i> Dalam Beberapa Kasus Di Berbagai Negara.....	33
2.9.3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tugas Dan Kewenangannya.....	36
 <b>BAB III</b>	
<b>PEMBAHASAN KASUS PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PARA PRODUSEN MINYAK GORENG.....</b>	
<b>40</b>	
3.1. Perkembangan Industri Minyak Goreng Dan Kelapa Sawit Serta Sistem Pemasarannya Di Indonesia.....	40
3.2. Analisa KPPU Dalam Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 Yang Mengindikasikan Para Terlapor Telah Melakukan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	44
 <b>BAB IV</b>	
<b>ANALISA.....</b>	
<b>49</b>	
4.1. Penerapan <i>Indirect Evidence</i> Dalam Penerapan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan Dengan Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli...	49
4.2. Analisa Penerapan Pasar Oligopoli Yang Baik Menurut Hukum Dan Doktrin.....	53

## **BAB V**

<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>

### **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1</b>	
Peta Wilayah Penyebaran Lahan Produksi Kelapa Sawit.....	41
<b>Gambar 2</b>	
Perkembangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.....	42
<b>Gambar 3</b>	
Perkembangan Produksi CPO Internasional.....	43
<b>Gambar 4</b>	
Perbandingan Produksi dan Konsumsi CPO Nasional.....	43
<b>Gambar 5</b>	
Kapasitas Pelaku Usaha.....	45

### **DAFTAR LAMPIRAN**

#### **LAMPIRAN**

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009.....	A1
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Karakteristik geografis Indonesia sangat mendukung budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit<sup>1</sup> sehingga industri agribisnis tersebut berkembang dan menempatkan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia.<sup>2</sup> Penyebaran perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Luas lahan kebun kelapa sawit di Indonesia bahkan meluas dari 289.526 Ha pada tahun 1980 menjadi 5.508.219 Ha pada tahun 2005.<sup>3</sup> Keberhasilan Indonesia menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, meng-*encourage* banyak pemain baru masuk ke Industri ini.<sup>4</sup> Perusahaan produsen minyak goreng nabati, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, serta derivatifnya mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun belakangan.

Industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini.<sup>6</sup> Selain tangguh menghadapi berbagai perubahan ekologi, minyak kelapa sawit juga dinilai memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Dalam industri minyak goreng terdapat dua macam produk, yaitu minyak

---

<sup>1</sup><http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/5-tahun-ekspedisi-geografi-indonesia-bakosurtanal/> (diunduh pada 8 Oktober jam 10:20 WIB)

<sup>2</sup>Hermawan Kartajaya dan Taufik, *Kompas 100 Corporate Marketing Cases*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 156-157.

<sup>3</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 hal 5

<sup>4</sup> *Op cit* hal 156

<sup>5</sup><http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART6-4e.pdf> (diunduh pada 8 Oktober jam 10:28 WIB)

<sup>6</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/11/brk,20100711-262513,id.html> (diunduh pada 8 Oktober jam 10:33 WIB)

goreng curah dan minyak goreng kemasan. Industri kelapa sawit dan minyak goreng merupakan industri yang cenderung terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas terutama dalam hal kepastian pasokan bahan bakunya. Pemerintah sendiri memberikan peluang terciptanya industri yang terintegrasi dari hulu (perkebunan kelapa sawit) ke hilir (produksi minyak goreng).<sup>7</sup>

Struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli dan terkonsentrasi memang memberikan peluang bagi produsen minyak goreng untuk menentukan harga. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bagi KPPU (dalam putusan Nomor 24/KPPU-I/2009), untuk memutus para produsen minyak goreng melakukan praktik kartel dan oligopoli yang menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi apabila kita melihat pada sistem pemasaran minyak, akan terlihat bahwa produsen minyak goreng tidak sepenuhnya mengontrol harga minyak pada saat minyak tersebut sampai ke tangan konsumen. Pada sistem pemasaran minyak goreng kemasan, produsen menunjuk satu distributor. Produsen minyak goreng kemasan hanya bisa mengontrol harga sampai pada distributor. Tidak jauh berbeda pada minyak goreng curah, dimana produsen hanya bisa mengontrol harga sampai minyak tersebut akan dijual dan dikeluarkan dari gudang.<sup>8</sup>

KPPU dalam putusannya mengemukakan indikasi-indikasi bahwa para produsen minyak goreng telah melakukan praktik persaingan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Indikasi-indikasi itu adalah, bahwa para produsen minyak goreng menggunakan referensi harga CPO dari berbagai negara untuk melakukan transaksi CPO di dalam maupun luar negeri. Selain itu, KPPU berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng yang menjadi *market leader* menentukan tingkat harga yang mau tidak mau akan diikuti oleh *marker follower* atau perusahaan yang lebih kecil. Asumsi tersebut didukung dengan bukti bahwa adanya hambatan tinggi untuk masuk ke dalam pasar, permintaan inelastis, dan hasil uji homogenitas yang menunjukkan bahwa produsen minyak goreng curah maupun kemasan melakukan perubahan harga yang sama. Indikasi-indikasi ini diduga menjadi faktor yang mendukung kartel produsen

---

<sup>7</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 hal 8

<sup>8</sup> *Ibid* hal 29

minyak goreng. Dengan indikasi-indikasi tersebut, KPPU memutuskan bahwa para produsen minyak goreng telah melakukan praktik persaingan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan bukti komunikasi dan bukti ekonomi secara tidak langsung yang telah merugikan konsumen dan membuat harga minyak goreng terhadap harga CPO tidak responsif. Bukti komunikasi tidak langsung itu sendiri adalah pertemuan yang dilakukan oleh para produsen minyak goreng, sedangkan bukti ekonominya adalah *price paralism*.

Para produsen minyak mempunyai pendapat berbeda dengan apa yang dikemukakan KPPU di dalam putusannya. Seperti PT Smart Tbk yang keberatan apabila perusahaan tersebut dianggap sebagai kartel minyak goreng. PT Smart Tbk beranggapan bahwa, dalam industri minyak goreng tidak ada hambatan regulasi bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam industri minyak goreng. Hal itu terbukti dengan jumlah produsen minyak kelapa sawit yang mencapai 100 (seratus) perusahaan.<sup>9</sup> Tidak jauh berbeda dengan produsen minyak goreng lainnya, melalui Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), para produsen minyak goreng membantah keras bahwa para produsen minyak goreng anggota GIMNI telah melakukan kartel minyak goreng. GIMNI menyatakan bahwa bukti komunikasi tidak langsung yang disampaikan KPPU, yaitu pertemuan para produsen minyak goreng, tidak tepat karena pertemuan tersebut tidak membahas soal harga dan hanya dilakukan apabila memang dirasa perlu.<sup>10</sup>

Berikut adalah 21 (dua puluh satu) produsen minyak goreng yang ditetapkan oleh KPPU telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat:

1. PT Multimas Nabati Asahan, (Terlapor I);
2. PT Sinar Alam Permai, (Terlapor II);
3. PT Wilmar Nabati Indonesia, (Terlapor III);
4. PT Multi Nabati Sulawesi, (Terlapor IV);
5. PT Agrindo Indah Persada, (Terlapor V);
6. PT Musim Mas, (Terlapor VI);

---

<sup>9</sup><http://www.detikfinance.com/read/2010/05/06/183821/1352680/4/smart-keberatan-dianggap-kartel-minyak-goreng> (diunduh pada 24 September 2010 jam 00:50 WIB)

<sup>10</sup><http://www.detikfinance.com/read/2010/05/10/172230/1354680/4/gimni-bantah-keras-lakukan-kartel-minyak-goreng> (diunduh pada 24 September 2010 jam 00:34 WIB)

7. PT Intibenua Perkasatama, (Terlapor VII);
8. PT Megasurya Mas, (Terlapor VIII);
9. PT Agro Makmur Raya, (Terlapor IX);
10. PT Mikie Oleo Nabati Industri, (Terlapor X);
11. PT Indo Karya Internusa, (Terlapor XI);
12. PT Permata Hijau Sawit, (Terlapor XII);
13. PT Nagamas Palmoil Lestari, (Terlapor XIII);
14. PT Nubika Jaya, (Terlapor IV);
15. PT Smart, Tbk, (Terlapor V);
16. PT Salim Ivomas Pratama, (Terlapor XVI);
17. PT Bina Karya Prima, (Terlapor XVII);
18. PT Tunas Baru Lampung, Tbk, (Terlapor XVIII);
19. PT Berlian Eka Sakti Tangguh, (Terlapor IX);
20. PT Pacific Palmoil Industri, (Terlapor XX);
21. PT Asian Agro Agung Jaya, (Terlapor XI).

Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “ Analisa Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Produsen Minyak Goreng (studi kasus putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)”.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah seharusnya penerapan *indirect evidence* dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia di kaitkan dengan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- 2) Bagaimanakah seharusnya penerapan pasar oligopoli yang baik menurut hukum dan doktrin dikaitkan dengan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009?



### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan *indirect evidence* dalam penerepan hukum persaingan usaha di Indonesia di kaitkan dengan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan pasar oligopoli yang baik menurut hukum dan doktrin dikaitkan dengan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Menambah pengetahuan kita mengenai Persaingan usaha yang terjadi baik persaingan yang sehat maupun yang tidak sehat.
- 2) Dan sebagai bahan penyusunan skripsi yang juga merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum, pada program ke Khususan IV Universitas Indonesia.

### 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” (Young, dikutip oleh Koentjaraningrat, 1991;23). Definisi-definisi ini dapat berupa teori maupun pengertian atau definisi yang diambil dari asumsi beberapa ahli, dengan demikian tidak menimbulkan keraguan dalam penulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sebagai kerangka acuan, agar cukup jelas apa yang dimaksud dengan Hukum persaingan usaha itu sendiri ada beberapa definisi mengenai Hukum persaingan usaha yaitu :

- 1) Dalam bahasa inggris Persaingan menurut Oxford Dictionary of Law di definisikan sebagai :

*“Competition law: the branch of law concerned with the regulation*

*of anticompetitive practices, restrictive trade practices, and abuses of a dominant position or market power”*

- 2) Christopher Harding dan Julian Joshua dalam bukunya *Regulating cartels in Europe: a study of legal control of corporate delinquency* mendeskripsikan kartel sebagai

*“An organization of independent enterprises from the same or similar area of economic activity, formed for the purpose of promoting common economic interests by controlling competition between themselves.”<sup>11</sup>*

- 3) Robert J. Carbaugh dalam bukunya *Contemporary Economics: an Applications Approach* mendefinisikan oligopoli sebagai bentuk persaingan dalam pasar persaingan tidak sempurna dimana firma-firma saling bersaing dan menentukan harga<sup>12</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara melakukan analisis. Pendekatan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif yaitu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada, data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu, diadakan pula pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang relevan, untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup> Metode Penelitian tertentu diperlukan untuk menyibak kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah. Berdasarkan metode yang metodologis, sistematis, dan konsisten, dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau

<sup>11</sup> Christopher Harding and Julian Joshua. *Regulating cartels in Europe: a study of legal control of corporate delinquency*. Hal 12

<sup>12</sup> Robert J. Carbaugh. *Contemporary economics: an applications approach*. Hal 141

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 43.

data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>14</sup>

Adapun dalam penelitian ini menggunakan (1) satu jenis alat pengumpulan data yaitu melalui:

1) Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”<sup>15</sup> atau suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>16</sup> Maksud dari kekuatan mengikat disini adalah mengikat terhadap masyarakat, yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hal.12

bahan hukum primer<sup>17</sup>, misalnya buku-buku, internet, hasil seminar, dan juga tesis.

### 3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Bahan yang dipakai dalam hal ini adalah kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa asing.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data terhadap data yang telah diperoleh. Data dan informasi yang telah diperoleh penulis akan diolah secara kualitatif guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai praktek kartel dan oligopoli yang dilakukan 21 (dua puluh satu) terlapor dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan mengenai industri minyak goreng di Indonesia, rumusan permasalahan yang penulis angkat, tujuan dari penulisan skripsi ini, manfaat penelitian yang dilakukan penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN Oligopoli, Kartel, Teori Pembuktian, Alat Bukti, *indirect evidence*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bab kedua, dalam bab ini penulis akan mencoba memberikan uraian mengenai definisi, teori-teori dan pendapat para ahli mengenai permasalahan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.* .,

<sup>18</sup> *Ibid.* ., hal.12.

diangkat oleh penulis mengenai minyak goreng, dan mengkaitkan permasalahan persaingan usaha dengan Oligopoli, Kartel, Teori Pembuktian, Alat Bukti, Indirect Evidence dan menjelaskan pengertian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri mulai dari tugas dan wewenangnya

### **BAB III : PEMBAHASAN KASUS DUGAAN PRAKTIK PERSAINGAN OLEH PARA PRODUSEN MINYAK (putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)**

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kasus permasalahan produsen minyak goreng yang telah di tetapkan oleh KPPU melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat terhadap perkembangan pasar minyak goreng di indonesia berdasarkan indirect evidence.

### **BAB IV : ANALISA KASUS DUGAAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PARA PRODUSEN MINYAK GORENG**

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa mengenai permasalahan yang terjadi, terutama mengenai permasalahan bagaimana sebaiknya penerapan indirect evidence dalam kasus tersebut dan penerapannya dalam praktik persaingan di indonesia. Dan juga bagaimana seharusnya penerapan pasar oligopoli yang baik dan benar menurut hukum dan doktrin yang ada dikaitkan dengan analisa kasus di tinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima, dalam bab ini sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diangkat, dan apabila dianggap perlu dalam memajukan atau menjadi bahan masukan untuk perkembangan permasalahan kasus minyak goreng di indonesia sehingga tidak akan muncul kembali oligopoli dan kartel yang dapat mengakibatkan persaingan usaha di indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN OLIGOPOLI, KARTEL, TEORI PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, *INDIRECT EVIDENCE*, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, TUGAS DAN KEWENANGANNYA

#### 2.1 Definisi dan Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha dikenal dengan berbagai istilah yang biasa digunakan diberbagai literatur. Istilah-istilah tersebut diantaranya Hukum Antimonopoli, Hukum Antitrust, Competition Law, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut Aries Siswanto Hukum Persaingan Usaha adalah Instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga memperhatikan hukum persaingan sebagai instrumen yang mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.<sup>2</sup> Dalam bukunya, Arie Siswanto juga mencantumkan berbagai istilah hukum persaingan usaha, diantaranya hukum praktek-praktek persaingan perdagangan curang yang mempunyai pengertian tidak jauh berbeda dengan hukum persaingan usaha pada umumnya. Selain itu ada juga hukum persaingan sehat, hukum anti monopoli seperti yang gunakan dalam undang-undang, dan hukum *antitrust*.

Berikut adalah beberapa istilah yang biasa dikenal dan sering digunakan untuk menunjuk instrumen hkum yang mengatur persaingan dan monopoli:

- a. Hukum Antimonopoli atau Undang-undang Antimonopoli. Istilah ini mungkin merupakan istilah yang cukup luas digunakan di negara-negara yang telah memiliki ketentuan yang mengatur persaingan dan monopoli. Dengan melihat istilah antimonopoli bisa kemukakan bahwa Undang-undang antimonopoli berisi ketentuan-ketentuan untuk menentang atau meniadakan monopoli;

---

<sup>1</sup> Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) hal 24-25

<sup>2</sup> Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal 1.

- b. Hukum *Antitrust* atau Undang-undang *Antitrust (Antitrust Law)*. *Trust* merupakan terminologi yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Istilah *trust* dalam konteks ini digunakan untuk menunjukkan perusahaan besar yang terbentuk dan mempunyai kekuatan monopolistik. Dengan melihat *trust* sebagai suatu cara penggabungan perusahaan (*method of combination*) Anderson mengatakan:

*“The trust form of combination is, in essence, a very simple arrangement. All or controlling amount, of the voting shares of participant firms are turned over to a board of trustees. Under terms of trustment, this board is given power attorney to vote the stock assigned to it. As a result, the board of trustees, chosen from the directors or officers entering the trust become in effect a superboard for all of the firm, since it is in a position to vote out of office directors of any company failing to adhere its policies.”*

- c. Istilah ini antara lain dikenal oleh perusahaan-perusahaan minyak milik *Rockefeller* yang pada tahun 1879 menggabungkan diri dalam suatu perusahaan yang disebut *the Standard Oil Trust*. Secara hakiki istilah hukum *antitrust* memiliki pengertian yang sama dengan istilah hukum antimonopoli. Keduanya dipakai untuk menunjuk ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan untuk meniadakan monopoli. Istilah *antitrust law* secara luas dipakai oleh negara Amerika Serikat di samping istilah *anti monopoli law*;
- d. *Competition Law* (Hukum Persaingan). Hukum persaingan juga merupakan istilah yang cukup populer. Sesuai dengan kata-kata yang membentuknya, istilah ini sebenarnya lebih menekankan pada aspek persaingan. Hukum persaingan dengan demikian merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli;

- e. *Unfair Trade Practices Law* (Hukum Praktik-Praktik Perdagangan Curang). Istilah ini lebih sering muncul dalam diskursus daripada dalam pengaturan aktual. Sama seperti istilah hukum persaingan, istilah ini secara khusus memberi penekanan pada persaingan di bidang perdagangan;
- f. *Fair Competition Law* (Hukum Persaingan Sehat). Istilah ini memiliki pengertian yang sama persis dengan *competition law*. Bedanya, secara sekilas istilah ini menegaskan bahwa yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan sehat.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Inggris Persaingan menurut Oxford Dictionary of Law di definisikan sebagai :

*Competition law: the branch of law concerned with the regulation of anticompetitive practices, restrictive trade practices, and abuses of a dominant position or market power*<sup>4</sup>

Dengan melihat beberapa istilah yang telah dikemukakan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, kesemuanya berkaitan dengan tiga hal utama sebagai berikut:

- a. Pencegahan atau peniadaan monopoli;
- b. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat;
- c. Melarang persaingan yang tidak jujur.<sup>5</sup>

## 2.2 Tindakan Persaingan Curang

Persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan pengertian tersebut, maka sebuah tindakan persaingan curang tidak hanya akan berhenti pada tiadanya persaingan, melainkan pelaku usaha kecil pun bisa melakukan tindakan persaingan curang.<sup>6</sup>

Heinz Lamper menyebut tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak

---

<sup>3</sup> *Op cit*

<sup>4</sup> Jonathan Law and Elizabeth A Martin. Oxford Law Dictionary. 7<sup>th</sup> edition Oxford University Press Inc, New York

<sup>5</sup> *Op cit*

<sup>6</sup> Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) hal 47



sehat yang melanggar moral baik. Secara non limitatif Lampert memberikan contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang antara lain sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan;
- b. Memalsu merek dagang pihak lain;
- c. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa;
- d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekan pesaing;
- e. Melakukan boikot;
- f. Penurunan harga secara tidak wajar.<sup>7</sup>

Anderson mengatakan bahwa konsep persaingan yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang (*unfair competition*) muncul berkaitan dengan metode persaingan. Hampir sama dengan Lampert yang mengatakan persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral yang baik, Anderson menegaskan bahwa konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika usaha.<sup>8</sup>

Dengan mengacu pada pengaturan di dalam hukum Amerika Serikat (*Codes of Fair Competition and Fair Trade Commission Act*), Anderson mengidentifikasi tindakan-tindakan berikut sebagai metode persaingan curang:

- a. Menyebarkan informasi palsu;
- b. Menyerang pribadi pesaing;
- c. Meremehkan pribadi pesaing;
- d. Mengganggu penjual produk pesaing;
- e. Merusak produk pesaing;
- f. Menghambat pengiriman produk pesaing;
- g. Mengintimidasi konsumen pesaing;
- h. Menyuap pembeli produk pesaing;
- i. Mengatur boikot terhadap produk pesaing;
- j. Memata-matai pesaing secara ilegal;
- k. Mencuri rahasia perusahaan pesaing;

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal 47-48

<sup>8</sup> Thomas Anderson sebagaimana dikutip dari *Ibid*

- l. Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu;
- m. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar;
- n. Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok;
- o. Menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi;
- p. Memberikan pengurangan harga secara tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon.<sup>9</sup>

### 2.3 STRUKTUR PASAR

Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas sebagai produsen. Terdapat 4 (empat) bentuk pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu:

- a. Pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition*). Secara teoritis ada dua kondisi ekstrim posisi perusahaan dalam pasar. Ektrim pertama, perusahaan berada di dalam pasar persaingan sempurna, dimana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Yang dapat perusahaan lakukan adalah menyesuaikan jumlah output agar mencapai laba maksimum. Ektrim kedua adalah perusahaan hanya satu-satunya produsen. Dalam posisi ini perusahaan mampu mempengaruhi harga dan jumlah output dalam pasar. Adapun karakteristik dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya penjual dan pembeli, produknya homogen, bebas masuk dan keluar pasar, dan informasi sempurna dimana setiap konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual;
- b. Pasar persaingan monopolistik (*Monopolistic Competition*). Struktur pasar monopolistik adalah struktur pasar yang memiliki kedekatan karakteristik dengan pasar persaingan sempurna. Namun, setiap perusahaan di pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, melainkan mampu menentukan sendiri harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Kemampuan menentukan harga sendiri ini muncul dikarenakan perusahaan tidak memproduksi barang yang homogen, melainkan memproduksi barang yang tidak memiliki karakteristik berbeda dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

produk perusahaan lain. Perbedaan jeni produk yang dihasilkan ini yang menjadi pembeda utama antara struktur pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Adapun karakteristik dari pasar persaingan monopolistik adalah banyak penjual yang ada di pasar, produk terdiferensiasi, bebas masuk dan keluar pasar;

- c. Pasar oligopoli (*Oligopoly*). Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoli digunakan pertama kali oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya pada tahun 1916 yaitu *Utopia*. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu. Sedangkan teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1883 melalui karyanya *Recherches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses*. Lima puluh tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Cournot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lainnya. Adapun karakteristik struktur pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjual di pasar dan terdapat saling ketergantungan;
- d. Pasar monopoli (*Monopoly*). Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis yang dapat berupa keunggulan secara teknis (kemampuan, pengetahuan, dsb) dan hambatan legalitas yang dapat berupa Undang-undang dan hak khusus. Adapun karakteristik pasar monopoli adalah hanya terdapat satu penjual atau satu perusahaan saja, tidak memiliki barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar, menguasai penentuan harga, dan tidak terlalu dibutuhkannya sebuah promosi.

Perbedaan keempat struktur pasar tersebut disebabkan adanya perbedaan *degree of market* yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam mempengaruhi harga

keseimbangan pasar (harga pasar). Perbedaan tersebut diakibatkan perbedaan karakteristik yang terdapat di masing-masing struktur pasar.<sup>10</sup>

Dari keempat struktur pasar yang ada, struktur pasar paling ideal adalah struktur pasar persaingan sempurna. Dalam struktur pasar persaingan sempurna kinerja pasar akan optimal. Optimal dalam hal ini adalah efisiensi yang dihasilkan oleh pasar tersebut, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi dimana pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan peruntukannya yang diindikasikan oleh kondisi ketika tingkat harga sama dengan biaya marjinal secara ekonomi. Sedangkan efisiensi produktif adalah suatu kondisi dimana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya paling rendah atau tingkat produksi paling efisien, yang diindikasikan oleh kondisi dimana tingkat produksi berada pada biaya tingkat rata-rata per unit (*average cost*) yang paling rendah. Struktur pasar persaingan sempurna merupakan satu-satunya pada dimana kedua efisiensi tersebut akan tercapai sekaligus.<sup>11</sup>

#### **2.4 Definisi dan Pengertian Oligopoli**

Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar dan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar. Sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi dipasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya *barrier to entry* yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar. Sedikitnya jumlah pemain ini juga merupakan adanya saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku usaha dan faktor inilah yang membedakan struktur pasar oligopoli dengan struktur pasar lainnya. Oligopoli sendiri bukanlah merupakan hal yang luar biasa, karena oligopoli hampir terjadi di semua negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009), hal 29-36

<sup>11</sup> *Ibid* hal 36

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 87, sebagaimana dikutip dari Stephen Martin. *Industrial Economics* p 150

Terjadinya kerjasama atau kolusi pada pasar oligopoli dapat terjadi secara sengaja atau diam-diam tanpa adanya kesepakatan diantara para pelaku usaha (*tacit collusion*). Kolusi secara diam-diam dapat terjadi karena adanya *meeting of mind* diantara pelaku usaha untuk kebaikan mereka bersama untuk menetapkan harga atau produksi suatu barang. Kolusi seperti ini disejajarkan dengan kolusi karenanya dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha.<sup>13</sup>

Areeda menyatakan bahwa penetapan harga pada pasar oligopoli mempunyai beberapa elemen. Pertama, harga pada oligopoli tidak dapat dihentikan secara efektif tanpa merestrukturisasi industri dimana harga tersebut terjadi. Oligopoli terjadi karena sedikit perusahaan, maka perlu adanya usaha agar bertambahnya pelaku usaha. Kedua, oligopoli sebenarnya merupakan *share monopoli*, karenanya perlu diperlakukan sebagai monopolisasi atau praktek monopoli. Ketiga, karena pasar yang oligopoli mempunyai potensi untuk mencegah masuknya pemain baru, maka proposal *merger* antar pelaku usaha perlu mendapat perhatian yang serius. Keempat, pelaku usaha dalam pasar yang oligopoli mungkin akan menerapkan langkah-langkah tambahan atau dikena dengan *facilitating devices* seperti standardisasi untuk mencegah variasi harga karena variasi produk, dan biaya-biaya angkutan atau pemberitahuan rencana kenaikan harga.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian dalam bentuk oligopoli adalah “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 4 ini menggunakan prinsip *rule of reason*, oleh karena itu sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian oligopoli selama tidak mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dan

---

<sup>13</sup> *Ibid* hal 88, sebagaimana dikutip dari Alan Devlin. A Proposed Solution to Problem of Parallel: Pricing Oligopolistic Market, Stanford Law Review, February 2007 p 2

<sup>14</sup> *Ibid* hal 89, sebagaimana dikutip dari Wiliam K Jones. Book Review: Concerted Behaviour Under The Antitrust Law by Philip Areeda, Boston Little Brown and Co, 1986, Harvard Law Review, June 1986, p 2

mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembena dari perbuatan mereka tersebut.<sup>15</sup>

Pendekatan *rule of reason* sendiri adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>16</sup>

Adapun jenis-jenis oligopoli adalah sebagai berikut:

- a. Oligopoli sempit. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tersebut hanya memperhatikan oligopoli secara sempit, yaitu dengan jumlah pesaing yang kecil dimana terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Maka dengan latar belakang seperti yang dimaksud dengan kelompok pelaku usaha adalah pengelompokan perusahaan dalam suatu badan hukum atau koperasi maupun asosiasi (Pasal 1 angka 1). Mengingat rumusnya jelas, ketentuan ini hanya menjangkau perjanjian antara paling banyak tiga pesaing yang semuanya mempunyai posisi kuat di pasar;
- b. Oligopoli luas. Menurut pengertian umum, jumlah pelaku usaha dalam oligopoli sebenarnya dapat lebih banyak. Namun semakin besar jumlah pelaku usaha, semakin berkurang pula pangsa pasar, karena saling keterkaitan reaksi antara pelaku usaha bersangkutan dalam aktivitas bisnis dalam kelompoknya (oligopoli) dan semakin besar kemungkinan berfungsinya persaingan usaha;
- c. Oligopoli pembeli (oligopsoni). Terakhir, struktur oligopoli bukan hanya bisa terdapat di pasar pengusaha sebagai produsen ataupun pemasok barang melainkan juga terkait pada pasar pembeli. Situasi tersebut dinamakan oligopsoni, yang diatur secara khusus melalui pasal 13.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* hal 88

<sup>16</sup> Jurnal Hukum Bisnis Vol 24 Tahun 2005 hal 5, sebagaimana dikutip dari Tri Anggaraini. Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Hukum Persaingan.

<sup>17</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009) Hal 81-82

## 2.5 Definisi dan Pengertian Kartel

Struktur pasar oligopoli, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja, terdapat kesempatan besar pelaku usaha untuk bekerja sama menentukan harga produk dan jumlah produksi. Disini struktur pasar seperti inilah biasanya Kartel dapat tumbuh dan berkembang, karena kemudahan untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar.<sup>18</sup>

Praktek Kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produksi mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama horisontal untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerjasama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota seringkali berusaha berbuat curang untuk keuntungan masing-masing.<sup>19</sup>

Praktik Kartel juga kenal sebagai salah satu praktek monopoli paling berbahaya di dalam dunia bisnis. Dalam praktiknya, Kartel dapat mendesain sedemikian rupa dalam penentuan harga yang membuat konsumen membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya. Praktik ini dapat berdampak bukan saja kepada konsumen melainkan juga masyarakat luas.<sup>20</sup>

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari Kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi wilayah. Keempat adanya perbedaan kepentingan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: The Law of the Competition and It's Practice*, 2<sup>nd</sup> ed p. 144

<sup>19</sup> *Ibid* hal106, sebagaimana dikutip dari Theodore P Kovaleff. ed. *The Antitrust Impulse* vol I (1994) p 78-80

<sup>20</sup> *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 19 Tahun 2002 hal 11, sebagaimana dikutip dari Didik J Rachbini. *Antimonopoly and Fair Competition Law No.5/1999: Cartel and Merger Control in Indonesia*.

diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya konpromi di antara anggota Kartel misalnya dengan kompensasi dari anggota Kartel yang besar kepada yang lebih kecil.<sup>21</sup>

Kartel dapat didefinisikan sebagai pengaturan yang saling bersaing antar firma-firma, dimana terjadi penetapan harga.<sup>22</sup> Kartel sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mempengaruhi satu atau lebih pelaku usaha.<sup>23</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, kartel diartikan;

*“A combination of producer of any product joined together to control its production, sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity”*<sup>24</sup>

Di Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kartel dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.” Ketentuan agar dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel, yaitu:

- a. Terdapat perjanjian;
- b. Perjanjian di atas haruslah dilakukan oleh pelaku usaha pesaing;
- c. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;
- d. Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan cara mengatur proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
- e. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> *Ibid* hal 107, sebagaimana dikutip dari Areeda. *Ibid*. p 346-349

<sup>22</sup> Kevin C Kennedy. *Competition Law and The World Trade Organisation: The Limits of Multilateralism*. London: Sweet and Maxwell, 2001, hal 205

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing Co.), hal. 215.

<sup>25</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009), Hal 93-94



Perumusan Kartel secara *rule of reason* oleh pembentuk Undang-undang, dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Jadi tidak semua perjanjian Kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya seperti perjanjian Kartel dalam bentuk mengisyaratkan produk-produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan. Pembuat undang-undang persaingan usaha mentolerir perjanjian Kartel seperti itu.<sup>26</sup>

## 2.6 Penetapan Harga

*Price fixing* atau penetapan harga bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dianggap sebagai hambatan perdagangan (*restraint of trade*) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (*price competition*). Jika *price fixing* dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang.

- a. *Price Fixing* horizontal (*horizontal price fixing*). *Price fixing* secara horizontal terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama, dengan demikian sebenarnya saling merupakan pesaing, menentukan harga jual produk mereka dalam tingkat yang sama;
- b. *Price Fixing* vertikal (*vertical price fixing*). *Price fixing* vertikal terjadi apabila suatu perusahaan yang berada dalam tahap produksi tertentu, menentukan harga produksi yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah. Sebagai contoh sederhana, apabila sebuah perusahaan distributor menentukan harga barang yang harus dijual pada konsumen oleh pengecer, terjadilah *vertical price fixing*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009), hal 108

<sup>27</sup> Arie Siswanto *Op cit* hal 39-41

- c. Praktek-praktek berikut ini merupakan beberapa variasi dari tindakan penentuan harga:
- d. *Resale Price Maintenance (RPM) Arrangements*. *Resale Price Maintenance (RPM) Arrangements* merupakan praktik pemasaran dalam mana seorang (atau suatu perusahaan) pengecer atas dasar perjanjian dengan distributor atau produsen setuju untuk menjual barang atau jasa dengan harga tertentu atau harga minimum tertentu;
- e. *Vertical Maximum Price Fixing*. Mirip dengan *RPM Arrangements*, *Vertical Maximum Price Fixing*, terjadi dalam hal produsen atau distributor suatu produk membuat kesepakatan dengan pengecer yang isinya mewajibkan pengecer itu untuk menjual produk di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh produsen atau distributornya;
- f. *Consignment*. Praktik penjualan berikutnya yang memancing perdebatan pro dan kontra adalah *consignments*. Praktik *consignments* (penitipan, konsinyasi) dalam konteks usaha terjadi apabila suatu perusahaan pengecer menjual barang yang secara legal masih menjadi milik produsen dan sebagai imbalannya ia memperoleh komisi penjualan. Yang menimbulkan persoalan bagi produsen adalah menentukan harga produk yang dititipkannya. Memang salah satu prinsip hukum persaingan yang sudah diakui, setidaknya di Amerika Serikat, adalah bahwa sekali produsen atau distributornya telah menjual produknya pada pengecer, ia tidak bisa lagi menentukan berapa harga jual yang harus dipasang oleh para pengecer itu terhadap konsumen. Prinsip ini antara lain dikuatkan melalui putusan atas kasus *Dr Miles Medical Company 1911* dan *Albrecht v. Herald Company 1968* yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam hubungan *consignments* prinsip itu bisa diterobos melalui fakta bahwa meskipun secara nyata barang berada di tangan pengecer, kepemilikan barang tersebut tidak berpindah pada pengecer.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*

## 2.7 Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-undang Antimonopoli. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya dengan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu adalah ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.<sup>29</sup>

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal, yakni pencatuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan dengan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan isitilah dilarang, tanpa anak kalimat “yang dapat mengakibatkan”. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel, dan praktik monopoli, dianggap menggunakan pendekatan *rule of reason*. Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (pasal 5) dianggap pendekatan *per se illegal*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> R Sheyam Khemani dan D M Shapiro. *Glosarry of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. P 51 sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009), hal 55

<sup>30</sup> *Ibid*

## 2.8 Teori-teori Pembuktian

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang tidak menuju kepada kebenaran mutlak.<sup>31</sup> Dalam hukum acara persaingan usaha, salah satu tugas majelis komisi adalah menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi dasar dari laporan dugaan mengenai pelanggaran, benar-benar melanggar atau tidak melanggar ketentuan dari Undang-undang No 5 Tahun 1999. Adanya hubungan inilah yang harus dibuktikan apabila pelapor menginginkan laporannya dikabulkan oleh Komisi. Ditolak atau dilanjutkannya pemeriksaan oleh Komisi tergantung bisa atau tidaknya pelapor membuktikan dalil-dalilnya. Tidak semua dalil yang menjadi dasar laporan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal terlebih lagi diakui sepenuhnya oleh terlapor, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun beban pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha di KPPU akan ditentukan oleh majelis komisi.<sup>32</sup>

Hukum acara pidana, dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran riil atau kebenaran materiil. Hakim tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa, tetapi dikejar sampai menemui kebenaran sesungguhnya. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam proses perkara pidana, yaitu:

- a. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*). Teori pembuktian ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti tertentu yang disebut dalam undang-undang, dengan memberi kekuatan bukti yang penuh. Jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka hakim harus menyatakan kebenaran atau terbuktinya dakwaan. Keyakinan hakim tidak lagi diperlukan sama sekali;

---

<sup>31</sup> Binoto Nadapdap. Hukum Acara Persaingan Usaha. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hal 55

<sup>32</sup> *Ibid* hal 57-58

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*). Teori ini menentukan tentang benar atau tidaknya, salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan, semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Bagaimana caranya hakim mendapat keyakinan tersebut, apakah adanya saksi atau alat bukti lain, tidaklah penting. Dengan teori ini dimungkinkan hakim menjatuhkan pidana tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang;
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Teori ini membatasi teori *conviction intime*. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan keyakinan hakim, akan tetapi hakim harus menyebut keyakinannya tersebut. Alasan-alasan tersebut harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan logika. Hakim wajib mempertanggung jawabkan bagaimana ia mendapatkan keyakinan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan dasar dari putusannya;
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Menurut teori ini, maka hakim harus boleh menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Jadi sekalipun terdapat cukup bukti yang sah, tetapi hakim tidak yakin maka tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.<sup>33</sup>

Berbeda dengan proses perkara perdata dimana hakim mencari dan menemukan kebenaran formil atau hakim hanya menilai hal-hal atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (tergugat atau penggugat).<sup>34</sup> Tidak semua dalil yang menjadi dasar dalam proses pembuktian hukum acara perdata harus dibuktikan kebenarannya. Beban pembuktianpun akan diputuskan oleh hakim secara adil kepada salah satu pihak secara arif dan bijaksana. Berbeda dengan asas

---

<sup>33</sup> Ramelan. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006) hal 224-225

<sup>34</sup> *Ibid* hal 222

yang terdapat dalam hukum acara pidana, dimana seorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasar pada bukti-bukti yang sah hakim peroleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>35</sup>

## 2.9 Alat-alat Bukti

Untuk menentukan terbukti tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 berdasarkan laporan atau hasil monitoring, alat-alat bukti yang dipergunakan tim pemeriksa atau majelis komisi adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor.

Saksi menurut Surat Keputusan KPPU No.1 Tahun 2006 adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. Dari keterangan seorang saksi, diharapkan akan menerangkan tentang apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri. Seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan yang berupa kesimpulan. Kesimpulan akan disimpulkan oleh majelis komisi. Pemeriksaan saksi di KPPU pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan saksi di pengadilan negeri. Adapun pemeriksaan saksi atau saksi ahli pada prinsipnya dilakukan secara tertutup kecuali saksi atau saksi ahli bersedia menyatakan pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan secara terbuka.<sup>36</sup> Selanjutnya dapat dikemukakan pembatasan dalam nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi disebut *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi. Menurut D Simons, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri.<sup>37</sup>

Selain melihat pada Surat Keputusan KPPU No.1 Tahun 2006 ada baiknya juga kita melihat bagaimana alat bukti saksi dijelaskan dalam hukum acara

---

<sup>35</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. (Bandung: CV Mandar Maju, 2005) hal 58-60

<sup>36</sup> Binoto Nadapdap. Hukum Acara Persaingan Usaha. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hal 59-61

<sup>37</sup> Andi Hamzah hal 269

perdata dan acara pidana. Dalam hukum acara perdata, seorang saksi sangat penting artinya. Yang dapat diterangkan oleh saksi yaitu apa yang secara kebetulan dilihat, didengar sendiri, peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi yang pada perbuatan hukum itu dilakukan.<sup>38</sup> Pada hukum acara pidana, umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHAP seperti keluarga sedarah dan semenda, dan sebagainya. Selain itu, dalam hukum acara pidana belaku *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* yang menyatakan dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Namun kesaksian *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>39</sup>

Keterangan ahli dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tidak didefinisikan. Karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli harus dicari peraturan atau sumber lain. Apabila dilihat pada hukum acara pidana, maka keterangan ahli disebut dalam pasal 183 dan 187 KUHAP. Namun, penjelasan terkait ahli juga tidak terlalu jelas di KUHAP karena hanya menerangkan bahwa seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam pengadilan. Melihat hukum positif, maka fungsi keterangan ahli bersifat tentatif. Pertama, ahli bukanlah keterangan final. Kedua keterangan ahli merupakan penjelasan yang bersifat transisional, maksudnya argumentasi pada antara pembuktian dengan penilaian perkara.<sup>40</sup> Sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada *California Evidence Code*, definisi tentang seorang ahli adalah sebagai berikut seorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>41</sup> Jadi sebuah keterangan ahli sudah jelas tidak mutlak

---

<sup>38</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op cit*, hal 70

<sup>39</sup> Andi Hamzah hal 264

<sup>40</sup> Binoto Nadapdap *Op cit* hal 62-65

<sup>41</sup> Andi Hamzah *Op cit* hal 274

karena saksi ahli diibaratkan seperti tukang jahit yang pendapatnya tergantung pada selera dan perasaan dari pihak yang mempergunakan pendapat atau keahliannya.<sup>42</sup> Apabila dilihat pada hukum acara pidana, maka keterangan ahli disebut dalam pasal 183 dan 187 KUHAP. Namun, penjelasan terkait ahli juga tidak terlalu jelas di KUHAP karena hanya menerangkan bahwa seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam pengadilan.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama.<sup>43</sup> Arti surat yang lebih mendetail dapat ditemukan dalam Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia di pasal 2 huruf m yang dimaksud dengan tulisan adalah baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak diatas kertas, tetapi juga dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik, yang meliputi tidak saja perjanjian-perjanjian, tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-catatan rapat, telex, telefax, email dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang sedemikian dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronik.<sup>44</sup>

Petunjuk dalam Undang-undang No 5 Tahun 199 maupun Peraturan KPPU No 1 Tahun 2006 tidak mengatur dan tidak memberikan penjelasan apa itu petunjuk dan bagaimana petunjuk tersebut dipergunakan dalam pembuktian KPPU. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun

---

<sup>42</sup> Binoto Nadapdap *Op cit* hal 62-65

<sup>43</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata *Op cit* hal 63

<sup>44</sup> Binoto Nadapdap *Op cit* hal 65-66



petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terlapor.<sup>45</sup>

Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-undang Antimonopoli. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus perkasus.<sup>46</sup>

Yang terakhir adalah Keterangan Pelaku Usaha atau Telapor adalah segala sesuatu yang terlapor nyatakan didepan majelis komisi tentang perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, dan ketahui atau alami sendiri.<sup>47</sup>

Dalam membuktikan perjanjian kartel, alat bukti diklasifikasikan menjadi alat bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *indirect evidence* atau *circumstantial evidence*. *Direct evidence* biasanya berupa:

- a. Dokumen atau dokumen (termasuk *email*) yang terdapat dalam perjanjian, atau bagian dari perjanjian;
- b. Pernyataan lisan atau tertulis oleh para pihak yang terlibat kartel yang mendeskripsikan bagaimana kartel berjalan dan partisipasi para pihak.<sup>48</sup>

Untuk penjelasan terkait *indirect evidence* akan dijelaskan di sub bab selanjutnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid* hal 68-69

<sup>46</sup> Knud Hansen sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009). Hal 329

<sup>47</sup> *Op cit* hal 69

<sup>48</sup> Prosecuting Cartels without Direct Evidence 2006 hal 20 sebagaimana dikutip dari <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf> diunduh pada 27 Desember 2010 jam 12:20 WIB

### 2.9.1 Definisi dan Pengertian *Indirect Evidence*

Dalam membuktikan *monopoly power*, dibutuhkan bukti langsung atau *direct evidence*.<sup>49</sup> Namun, didalam buku *Antitrust Law Development* dikemukakan bahwa dalam membuktikan sebuah *monopoly power*, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan dengan bukti langsung, melainkan dengan bukti tidak langsung atau *indirect evidence*. Hal itu seperti *barrier to entry* dan *price fixing price fixing* yang dapat dibuktikan dengan bukti tidak langsung atau *indirect evidence*.<sup>50</sup>

*Indirect evidence* adalah hasil analisis terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya supernormal profit yang terjadi bukan karena peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan.<sup>51</sup> *Indirect evidence* sering kali dianggap bukti yang lebih lemah oleh para *jury* maupun hakim, dibandingkan dengan bukti langsung<sup>52</sup>

*Indirect evidence* dapat juga didefinisikan sebagai fakta-fakta yang dapat membantu, karena dianggap secara prinsipil mempunyai hubungan<sup>53</sup> dengan kasus yang bersangkutan.

<sup>49</sup> **Antitrust law developments (sixth)** Oleh Jonathan M. Jacobson. American Bar Association. Section of Antitrust Law hal 229 American Bar Association Publishing, Chicago, Illinois sebagaimana diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 18:40 WIB pada [http://books.google.co.id/books?id=oT07hNxxMwQC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Circumstantial+evidence+in+business+law&source=bl&ots=Z2rI1551nf&sig=EQeCa3PRXyRwPSFfgvWkcoG0738&hl=id&ei=enXBTIXGBolBca7N8MwN&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false](http://books.google.co.id/books?id=oT07hNxxMwQC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Circumstantial+evidence+in+business+law&source=bl&ots=Z2rI1551nf&sig=EQeCa3PRXyRwPSFfgvWkcoG0738&hl=id&ei=enXBTIXGBolBca7N8MwN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false)

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c56cf0541b26/alat-bukti-kartel-dipersoalkan> (diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 17:37 WIB) sebagaimana mengutip pernyataan Fredrik J Pinakunary

<sup>52</sup> *Business Law for Engineers* Oleh Calvin Frank Allen hal 25-27, Biblio Bazaar sebagaimana diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 18:04 WIB di [http://books.google.co.id/books?id=QVqLd4hKF6YC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=CwHSCY1bqG&sig=A3qRumcpQ6n1VjRaQDm-qxXQwCQ&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClfyv4NgL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false](http://books.google.co.id/books?id=QVqLd4hKF6YC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=CwHSCY1bqG&sig=A3qRumcpQ6n1VjRaQDm-qxXQwCQ&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClfyv4NgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false)

<sup>53</sup> *Business Law* Oleh Robert W. Emerson hal 644 se bagaimana diunduh pada 22 Oktober jam 18:20 WIB pada [http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=\\_6ldJQ9aoj&sig=IiVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClfyv4NgL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false](http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=_6ldJQ9aoj&sig=IiVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClfyv4NgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false)

Ada beberapa tipe dari *Indirect evidence*, yang pertama adalah bukti tidak langsung yang berupa komunikasi yang biasa disebut sebagai *communication evidence*. Bukti komunikasi ini meliputi:

- a. Rekaman percakapan telepon antara para pesaing, atau percakapan dalam sebuah rapat atau pertemuan, contohnya konferensi perdagangan;
- b. Komunikasi antara para pihak seperti catatan yang memperlihatkan harga, permintaan atau kapasitas, dokumen internal perusahaan yang memperlihatkan pengetahuan akan strategi harga dari pesaing, seperti rencana kenaikan harga yang akan dilakukan oleh pesaing.<sup>54</sup>

Tipe *indirect evidence* lainnya adalah bukti ekonomi atau *economic evidence*. Bukti ekonomi bukan hanya mengindikasikan bagaimana sebuah perjanjian terbentuk, tetapi juga bagaimana sebuah industri terbentuk secara keseluruhan, elemen-elemen dari struktur pasar yang memperlihatkan rahasia bagaimana penetapan harga terbentuk, dan praktik yang digunakan dalam perjanjian kartel. Dalam bukti ekonomi, sebuah bukti akan melakukan sesuatu adalah bukti paling penting atau biasa dikenal dengan istilah *conduct evidence*. *Conduct evidence* juga mencakup *parallel pricing*. Dalam dunia industri, *conduct evidence* dapat berupa keuntungan yang tidak wajar, *stable market shares*, dan pernah melakukan pelanggaran di bidang hukum persaingan.<sup>55</sup>

Jadi *indirect evidence* memang digunakan untuk memperlihatkan adanya sebuah perjanjian kartel, dan adanya keberadaan *facilitating practices*. *Facilitating practices* mencakup:

- a. Pertukaran informasi;
- b. *Price signaling*;
- c. *Freight equalisation*;
- d. Proteksi harga dan *most favoured nation policies*;

---

<sup>54</sup> Prosecuting Cartels without Direct Evidence 2006 hal 20 sebagaimana dikutip dari <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf> diunduh pada 27 Desember 2010 jam 12:20 WIB hal 20

<sup>55</sup> *Ibid* hal 21

e. *Unnecessarily restrictive product standards.*<sup>56</sup>

Untuk bukti ekonomi, contohnya antara lain perilaku pelaku usaha didalam pasar atau industri secara keseluruhan, dan bukti perilaku yang memfasilitasi kartel seperti pertukaran informasi dan adanya signal harga. Namun, ketentuan perundang-undangan (Pasal 42 Undang-undang No. 5/1999 *juncto* Pasal 64 (1) Peraturan KPPU No. 1/2006) secara tegas mempersyaratkan dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor.

Sutrisno Iwantono, Ketua/Anggota KPPU Periode 2000-2005, dalam tulisannya menjelaskan *indirect evidence* atau bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya adalah rekaman komunikasi antar pesaing dan bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama antar pesaing. Selain itu, notulen rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan atau kapasitas terpasang.<sup>57</sup>

*Indirect evidence* dalam hukum persaingan memang dapat diterima. Di negara lain juga demikian. Misalnya Australia, untuk menentukan adanya kesepakatan (*meeting of minds*) yang diharuskan dalam pembuktian perjanjian yang melanggar hukum persaingan, bukti situasional (*circumstantial evidence*) bisa dipakai yakni yang berupa: petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya kolusim petunjuk adanya struktur harga yang serupa (dalam kasus *price fixing*) dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid* hal 22

<sup>57</sup> <http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1242&encodurl=07%2F26%2F10%2C03%3A07%3A42> (diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 17:46 WIB)

<sup>58</sup> Terry A and Giugni, *Business, Society and the Society*. (Australia: Harcourt Brace and Company) p 678-679, sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis, hal 329

Jadi, kedudukan *indirect evidence* hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud. Seperti untuk membuktikan kartel yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, *indirect evidence* tidak dapat membantu, sebaliknya akan menyulitkan.<sup>59</sup> Di samping itu, dalam menggunakan *indirect evidence* harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh yang diperoleh melalui metodologi keilmuan.

## 2.9.2 *Indirect Evidence* dalam Beberapa Kasus di Berbagai Negara

### a. Kasus *Baby Milk-Italia*

Pada Oktober tahun 2005, otoritas pengawas persaingan usaha Italia mengumumkan telah melakukan denda kepada tujuh penjual susu bayi dengan total 9,743,000 euro karena telah melakukan kartel dan melanggar pasal 81 EC Treaty. Dalam pembuktian kasus ini terdapat *direct evidence* dan *indirect evidence*. berikut adalah bukti yang ditemukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha Italia:

- 1) Bukti langsung atau *direct evidence*: para produsen sepakat pada penurunan harga maksimum;
- 2) Bukti komunikasi: para produsen telah melakukan pertemuan pada asosiasi perdagangan dan mendiskusikan harga, akan tetapi dengan catatan penetapan pengurangan harga maksimum tidak terdapat *direct evidence* yang menunjukkan mereka telah sepakat;
- 3) *Conduct evidence*: *parallel pricing*, penurunan harga dan peningkatan persaingan yang menunjukkan tingginya harga sebelumnya bukan karena *competitive behaviour*;

---

<sup>59</sup> European Competition Law and Economics: a comparative perspective oleh Roger van den Bergh, Peter D. Camesasca, hal 201, Intersentia nv, sebagaimana diunduh dari [http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZmI-KYL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20law%20cases&f=false](http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZmI-KYL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20law%20cases&f=false) pada 3 November 2010 jam 21:22 WIB

- 4) Harga di seluruh produsen susu bayi lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Eropa;
- 5) Bukti pada struktur pasar: terlihat bahwa terdapat konsentrasi tinggi pada produsen yang menjual produk yang mirip;
- 6) *Facilitating Practices*: merekomendasikan harga jual kembali pada farmasi yang mengakibatkan farmasi mendominasi pasar dan mengeliminasi pasar swalayan lainnya.

Dalam kasus ini tidak ada perbedaan secara signifikan dalam penggunaan *direct evidence* dan *indirect evidence*. Penggunaan *direct evidence* dan *indirect evidence* yang sering kali digunakan secara bersamaan, dinilai sangat membantu dalam menangani kasus ini,<sup>60</sup>

b. Argentina

Di Argentina, dimungkinkan melakukan pembuktian akan keberadaan sebuah kesepakatan akan kartel atau tipe lainnya tanpa adanya *direct evidence*. Hal ini dianggap tindakan yang tepat untuk menanggulangi kegiatan kartel. Dalam kasus kartel semen, pelaku kartel di denda oleh CNDC di bulan July 2006 dengan adanya kombinasi penggunaan alat bukti *indirect evidence*, *economic evidence*, dan *facilitating practices*;<sup>61</sup>

c. *The Steel Cartel Case*-Brazil

Di Brazil, *steel cartel* divonis bersalah dengan dasar *indirect evidence*. Kasus ini melibatkan perjanjian untuk menaikkan harga pada *flat steel products*. Di Brazil sendiri hanya ada tiga produsen lokal yang dua diantaranya saling berhubungan 50% dalam kepemilikannya. Dengan diputusnya produsen *steel* tersebut sebagai kartel yang didasarkan pada *economic evidence* menunjukkan bahwa di Brazil dimungkinkan untuk

---

<sup>60</sup> Prosecuting Cartels without Direct Evidence 2006 hal 20 sebagaimana dikutip dari <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf> diunduh pada 27 Desember 2010 jam 12:20 WIB hal 22

<sup>61</sup> *Ibid* hal 79-82

memutus kasus kartel tanpa adanya *direct evidence*. Hal yang serupa juga terjadi pada kasus *Sao Paolo Airline Case* dan *The Newspaper Cartel Case*, dimana perusahaan penerbangan tersebut menaikkan harga dengan cara yang mencurigakan. Sama halnya dengan empat perusahaan surat kabar terbesar di Rio de Janeiro yang melakukan kenaikan harga secara bersamaan. Kedua kasus ini juga diputus dengan dasar *indirect evidence*;<sup>62</sup>

d. Korea

Di Korea, sudah banyak kasus kartel yang diputus tanpa adanya *direct evidence*, melainkan hanya *indirect evidence*. Otoritas persaingan usaha Korea menilai tidak ada masalah memutus sebuah kartel tanpa adanya *direct evidence* akan tetapi pembuktian dengan bukti tidak langsung atau *indirect evidence* membutuhkan analisa yang sangat dalam yang juga terkait bukti komunikasi dan bukti ekonomi;<sup>63</sup>

e. Rusia

Di dunia perindustrian Rusia seperti minyak, besi, produksi bahan kimia dan sebagainya, mempunyai karakteristik oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar yang tinggi dan kontrol harga dan strategi di pasar oleh pelaku usaha yang dominan. Aktivitas ini ditunjukkan dengan perilaku pasar para pelaku usaha, pertemuan, dan sebagainya. Kondisi pasar seperti ini sangat memungkinkan terjadinya kartel. Federasi Rusian sendiri melarang adanya kegiatan kartel. Hal ini dibuktikan dengan telah berhasilnya menangani beberapa kasus kartel dengan bukti ekonomi dan *behavioural evidence*, seperti dalam kasus Lukoil Youngfeteproduct. Dalam kasus ini, ditemukan adanya *price fixing* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Melihat kasus ini, Federasi Rusia memang mengakui adanya pembuktian yang bisa dilakukan tanpa adanya *direct evidence*. *Indirect evidence* diaanggap telah cukup untuk membuktikan suatu perjanjian yang diaanggap berbahaya seperti kartel. Federasi Rusia

---

<sup>62</sup> *Ibid* hal 83-86

<sup>63</sup> *Ibid* hal 135-143

menganggap untuk dapat melakukan pembuktian tanpa *direct evidence* harus didukung dengan kemampuan pengadilan untuk menganalisa *indirect evidence* secara mendalam dan kemampuan otoritas pengawas persaingan usaha.<sup>64</sup>

### 2.9.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tugas dan Kewenangannya

Dalam menangani kasus persaingan usaha, dibentuklah sebuah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Lembaga tersebut disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/1999. Kemandirian KPPU ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk dapat melaksanakan undang-undang secara efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, setiap orang dimungkinkan untuk memberikan laporan kepada KPPU jika mengetahui ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut (Pasal 38 ayat (1)). Dalam ketentuan tersebut, tidak disebutkan apakah lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan laporan kepada KPPU.<sup>65</sup>

KPPU sebagai lembaga yang independen memiliki kewenangan yang sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi, penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid* hal 155

<sup>65</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009), Hal 136

<sup>66</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009). hal. 311



Dalam konteks kenegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)<sup>67</sup> yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi yang merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)<sup>68</sup> yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.<sup>69</sup>

Dilihat dari struktur organisasi, KPPU tidak berada di bawah salah satu Kementrian apapun.<sup>70</sup> KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, oleh karenanya komisi ini memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun sumber keuangan lainnya. Komisi diwajibkan memberi laporan secara berkala kepada Presiden RI<sup>71</sup>

Jika dibandingkan dengan *state auxiliary organ* lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dan KPPU. Beberapa persamaan antara keduanya adalah: kedua komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun demikian sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai komisi negara yang independen berdasarkan konstitusi atau memiliki *constitutional importance*.<sup>72</sup> Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan undang-undang, namun keberadaan KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar

<sup>67</sup> *Ibid* hal. 311 sebagaimana dikutip dari Budi L. Kagramanti. *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Hukum Yustisia 2007 p: 2

<sup>68</sup> *Ibid* hal 312 sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Konpress, 2006) p: 24

<sup>69</sup> *Ibid* hal 312 sebagaimana dikutip dari [http:// www.reformasihukum.org](http://www.reformasihukum.org) 6 Juli 2009

<sup>70</sup> M Udin Silalahi. *Undang-Undang Monopoli di Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, 2000, hal 32

<sup>71</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009), hal 140

<sup>72</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009) hal 312 sebagaimana dikutip dari Jimly Asshiddiqie. *op cit* p: 24

NRI 1945. Sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.<sup>73</sup>

KPPU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.<sup>74</sup>

Adapun kewenangan dari KPPU adalah menerima dan/atau melakukan penyelidikan laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penyelidikan tersebut akan disimpulkan oleh KPPU apakah ada pelanggaran undang-undang antimonopoli atau tidak. Selain itu, KPPU juga melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU dapat memanggil dan memeriksa pelaku usaha, saksi, saksi ahli dan setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal pemanggilan tersebut, KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU. Untuk memudahkan proses pemanggilan, pada tanggal 8 Oktober 2010, KPPU dan Polisi Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk menangani kasus-kasus persaingan usaha.<sup>75</sup>

KPPU dapat meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar

---

<sup>73</sup> *Ibid* hal 312 sebagaimana dikutip dari *ibid* p: 26

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, LN. No 33 Tahun 1999, TLN No 3817, Pasal 35

<sup>75</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbe6a0333142/mou-kppupolisi-papas-endapan-kendala-di-komisi> diunduh pada 3 November 2010 jam 21:07 WIB

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam proses tersebut KPPU dapat mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Dengan segala kewenangan yang disebutkan sebelumnya, kewenangan lembaga ini yang sekaligus menjadikan lembaga ini lembaga yudikatif adalah dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. KPPU akan memberikan sanksi apabila pelaku usaha terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut akan diberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan.<sup>76</sup>

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, LN. No 33 Tahun 1999, TLN No 3817, Pasal 36

<sup>77</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009) hal 315 sebagaimana dikutip dari Knud Hansen *et al* p: 389

**BAB III**  
**PEMBAHASAN KASUS PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK**  
**SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PARA PRODUSEN MINYAK**  
**GORENG**

**3.1 Perkembangan Industri Minyak Goreng dan Kelapa Sawit Serta Sistem Pemasarannya di Indonesia**

Industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis<sup>1</sup> karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Perkembangan industri minyak goreng juga disebabkan karakteristik geografis Indonesia sangat mendukung budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit<sup>2</sup> sehingga industri agribisnis tersebut berkembang dan menempatkan Indonesia sebagai penghasil *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia. Penyebaran perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan hampir di seluruh daerah di Indonesia.<sup>3</sup> Perkembangan ini sangatlah pesat, pelaku usaha kecil dibidang kelapa sawit juga terus berkembang dari hanya 3 (tiga) propinsi yang dijadikan industri kelapa sawit hingga 19 propinsi sekarang.<sup>4</sup> Perkembangan luas lahan kelapa sawit tersebut sangat terlihat apabila dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya dimana tahun 1980 sebesar 289.526 Ha, tahun 1990 sebesar 1.126.677 Ha, tahun 2000 sebesar 4.158.077 Ha dan tahun 2005 sebesar 5.508.219 Ha. Berikut adalah peta wilayah penyebaran lahan produksi kelapa sawit di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fadhil Hasan (Direktur Asosiasi Produsen Minyak Kelapa Sawit Indonesia). *Argument For Palm Oil Development*. Sebagaimana dikutip dari Koran The Jakarta Post tanggal 3 Desember 2010 hal 24

<sup>2</sup> [http://regionalinvestment.com/sipid/userfiles/komoditi/2/oilpalm\\_karakteristikwilayah.pdf](http://regionalinvestment.com/sipid/userfiles/komoditi/2/oilpalm_karakteristikwilayah.pdf) diunduh pada 22 Desember 2010 Pukul 16:19 WIB

<sup>3</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 hal 5

<sup>4</sup> Bambang Drajat (Peneliti dari The Indonesian Estate Research Center Bogor). *The Contribution and Challenges of Smallholders in the Palm Oil Industry*. Sebagaimana dikutip dari Koran The Jakarta Post tanggal 3 Desember 2010 hal 24

<sup>5</sup> *Op cit* hal5

Gambar 1:

Peta Wilayah Penyebaran Lahan Produksi Kelapa Sawit




Daerah	Luas Lahan (Ha)
<b>Nanggroe Aceh Darussalam</b>	308.560
<b>Sumatera Utara</b>	979.541
<b>Sumatra Barat</b>	315.618
<b>Riau</b>	1.547.940
<b>Kepulauan Riau</b>	6.933
<b>Jambi</b>	448.899
<b>Sumatra Selatan</b>	630.440
<b>Bangka Belitung</b>	107.070
<b>Bengkulu</b>	165.221
<b>Lampung</b>	157.229
<b>Jawa Barat</b>	9.831
<b>Banten</b>	14.893
<b>Kalimantan Barat</b>	492.112
<b>Kalimantan Tengah</b>	243.451
<b>Kalimantan Selatan</b>	571.874
<b>Kalimantan Timur</b>	237.765
<b>Sulawesi Tengah</b>	48.431
<b>Sulawesi Selatan</b>	24.490
<b>Sulawesi Barat</b>	75.154
<b>Sulawesi Tenggara</b>	2.966
<b>Irianjaya Barat</b>	31.734
<b>Papua</b>	29.736
<b>Nasional</b>	<b>6.141.637</b>

Sumber: BKPM

Berikut adalah tabel perkembangan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.<sup>6</sup>

Gambar 2

### Perkembangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit




Sumber: BKPM, KPPU (Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit)

Berdasarkan gambaran perkembangan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut maka terlihat adanya pertumbuhan lahan perdasawarsa sekitar 25% bahkan pada dasawarsa terakhir terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 67%. Pertumbuhan ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan komoditi yang terkait dengan kelapa sawit terutama CPO yang tingkat produksinya terus mengalami peningkatan baik secara internasional maupun domestik/nasional sebagaimana terlihat pada tabel atau grafik berikut.<sup>7</sup>


<sup>6</sup> *Ibid* hal 6

<sup>7</sup> *Ibid* hal 6

Gambar 3 dan Gambar 4



Sumber: Oil World Annual



Sumber: PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara

CPO sebagai bahan baku minyak goreng, menjadikan industri minyak goreng dan kepala sawit mempunyai kaitan yang sangat erat. Keterkaitan erat antara industri kelapa sawit dengan minyak goreng menjadi latar belakang kedua industri tersebut cenderung terintegrasi guna mencapai efisiensi dan efektifitas terutama dalam hal kepastian/keamanan pasokan bahan bakunya. Dari sisi peraturan atau regulasi, pemerintah juga memberikan peluang terciptanya industri terintegrasi dari hulu (perkebunan kelapa sawit) hingga hilir (produksi minyak goreng).<sup>8</sup>

Sistem pemasaran dalam minyak goreng dapat dilihat dari jenis minyak goreng yang dipasarkan dimana untuk minyak goreng kemasan (bermerek), produsen menunjuk satu perusahaan sebagai distributor untuk melakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal8

distribusi ke seluruh wilayah pemasarannya termasuk namun tidak terbatas ke seluruh retail modern. Pemilihan distributor tersebut dapat dilakukan terhadap perusahaan yang merupakan afiliasinya maupun perusahaan lain yang sama sekali tidak memiliki afiliasi. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kontrol produsen terhadap harga minyak goreng kemasan (bermerek) hanya sampai distributornya saja dimana distributor mendapatkan *marketing fee* berkisar 5%. Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. Hal tersebut terkait dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara (pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Oleh karena itu, produsen tidak memiliki kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen.<sup>9</sup>

### **3.2 Analisa KPPU dalam Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 yang Mengindikasikan Para Terlapor Telah Melakukan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Minyak goreng curah dan kemasan di Indonesia sangat terkonsentrasi pada 4 (empat) perusahaan besar. Untuk minyak goreng curah secara umum Musim Mas Group dan Wilmar Group merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng curah. Selanjutnya pangsa pasar minyak goreng curah kedua kelompok usaha tersebut diikuti oleh PT Smart, Tbk, dan Permata Hijau Group. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, PT Salim Ivomas, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng kemasan.<sup>10</sup>

KPPU menganalisa bahwa pada umumnya, perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar mempunyai kekuatan pasar, sehingga dapat menentukan

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal 29-30

<sup>10</sup> *Ibid* hal 36



tingkat harga yang terjadi dipasar (*price maker*). Sedangkan perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil akan mempunyai kecenderungan untuk tidak bersaing secara langsung dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar (*price follower*).<sup>11</sup>

Untuk melihat ukuran perusahaan dalam suatu pasar bersangkutan dapat dilakukan dengan membandingkan kapasitas produksi masing- masing perusahaan yang merupakan pesaing. Apabila dilihat kapasitas terpasang para Terlapor maka dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 5

No	Pelaku Usaha	Kapasitas (Ton/Th)
1.	Wilmar Group	2.819.400
2.	Musim Mas Group	2.109.000
3.	Permata Hijau Group	932.400
4.	Sinar Mas Group/PT Smart, Tbk	713.027
5.	Salim Group/PT Salim Ivomas Pratama	654.900
6.	PT Bina Karya Prima	370.000
7.	Sungai Budi Group/PT Tunas Baru Lampung	355.940
8.	BEST Group	314.500
9.	PT Pacific Palmindo Industri	310.800
10.	PT Asian Agro Agung Jaya	307.396

Secara faktual terdapat perbedaan kapasitas produksi antara perusahaan yang menjadi *market leader* dengan perusahaan yang menjadi *follower* pada masing-masing segmen produk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Pada segmen minyak goreng curah, kapasitas produksi rata-rata pertahun antara Musim Mas Group dan Wilmar Group selaku *market leader* relatif sama yang produknya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada segmen minyak goreng kemasan, kapasitas produksi rata-rata pertahun PT Salim Ivomas Pratama, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan PT Bina Karya Prima selaku *market leader* relatif sama. Besaran produksi tersebut terpisah antara perusahaan yang menjadi *market leader* tidak akan dianalisis sama dengan perusahaan yang menjadi *market follower*. Sehingga analisis untuk perusahaan *market leader* akan berbeda

<sup>11</sup> *Ibid*

terhadap perusahaan yang menjadi *market follower*. Hal ini didukung dari keterangan perusahaan *follower* yang menyatakan bahwa kebijakan harga akan selalu mengikuti kebijakan harga perusahaan *market leader*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan minyak goreng relatif setara/sama pada di tingkat sesama perusahaan *market leader* mempermudah terjadinya kartel antar perusahaan minyak goreng yang menjadi *market leader*, yang diikuti oleh perusahaan *follower*.<sup>12</sup>

Secara umum produk minyak goreng relatif homogen. Diferensiasi yang dilakukan hanya terjadi pada produk kemasan dalam bentuk *brand* (merek). Hal ini menyebabkan persaingan harga merupakan variabel persaingan yang paling efektif dalam memperebutkan konsumen. Kenaikan harga pada salah satu produk yang tidak diikuti oleh produk lainnya akan menyebabkan terjadinya perpindahan konsumen kepada produk pesaing. Dengan relatif homogenya suatu produk maka koordinasi diantara perusahaan yang ada di dalam pasar semakin mudah dilakukan.<sup>13</sup>

Tingkat hambatan masuk didalam pasar minyak goreng kemasan relatif tinggi. Hal ini dikarenakan untuk dapat bersaing maka perusahaan membutuhkan modal yang besar agar dapat mencapai skala ekonomi sehingga dapat bersaing di dalam pasar. Selain itu di dalam memasarkan minyak goreng kemasan, perusahaan harus mempunyai jalur distribusi untuk memasarkan produknya dan membutuhkan biaya promosi yang tinggi agar dapat dikenal oleh masyarakat. Tingkat hambatan masuk yang tinggi memperkuat keberadaan kartel karena peluang pendatang baru untuk masuk ke dalam pasar dan merebut pangsa pasar yang disebabkan penetapan harga yang tinggi.<sup>14</sup>

Permintaan minyak goreng memiliki karakteristik inelastis. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penjualan pada saat terjadi perubahan harga. Ketika terjadi kenaikan harga, jumlah penjualan minyak goreng tidak mengalami penurunan yang signifikan, dimana persentase kenaikan harga lebih besar dibandingkan

---

<sup>12</sup> *Ibid* hal 37-38

<sup>13</sup> *Ibid* hal 38

<sup>14</sup> *Ibid* hal 38

dengan persentase perubahan penjualan. Permintaan yang berkarakteristik inelastis akan memudahkan terjadinya kartel, dimana ketika terjadi kenaikan harga jumlah penjualan hanya mengalami sedikit penurunan sehingga keuntungan yang akan diperoleh menjadi lebih besar.<sup>15</sup>

Peranan *market leader* sangat besar dalam koordinasi harga jual. Transparansi harga bahan baku minyak goreng dan didukung oleh transparansi harga jual minyak goreng terutama minyak goreng curah di pasar sangat memudahkan bagi perusahaan *market leader* untuk melakukan koordinasi harga jual. Pergerakan harga CPO dan fluktuasi harga minyak goreng yang ada di pasar digunakan oleh para perusahaan baik yang memiliki posisi *market leader* maupun *follower* sebagai sinyal harga (*price signaling*). Khusus untuk minyak goreng kemasan, pola distribusi dari semua minyak goreng kemasan salah satunya dilakukan melalui retail modern yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga perusahaan minyak goreng kemasan melakukan penyesuaian harga berkala melalui media promosi yang dikeluarkan oleh retail modern. Media promosi dari retail modern ini diiklankan di media nasional sehingga memberikan sinyal kepada perusahaan pesaing dalam menyesuaikan harga. Sedangkan untuk perusahaan *follower*, akan menyesuaikan harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan *market leader*.<sup>16</sup>

Hasil uji homogenitas yang dilakukan KPPU, ditemukan bahwa perubahan harga dari setiap pelaku usaha minyak goreng curah sama. Uji dapat dilihat dari nilai probabilitas, jika nilai probabilitas dibawah 5%, maka  $H_0$  ditolak dan tidak ada price parallelism, dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% maka perubahan variasi harga antar perusahaan sama atau adanya *price parallelism*. Hal ini menyimpulkan bahwa di industri minyak goreng curah terdapat *price parallelism* antar sesama pelaku usaha minyak goreng curah. Atau dapat juga disimpulkan bahwa ada kartel penetapan harga oleh perusahaan minyak goreng curah. Dari uji ini ditemukan bahwa perubahan harga dari setiap pelaku usaha minyak goreng kemasan sama. Uji dapat dilihat dari nilai probabilitas, jika nilai probabilitas dibawah 5%, maka  $H_0$  ditolak dan tidak ada

---

<sup>15</sup> *Ibid* hal 38

<sup>16</sup> *Ibid* hal 39

*price parallelism*, dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% maka perubahan variasi harga antar perusahaan sama atau adanya *price parallelism*. Uji ini menyimpulkan bahwa di industri minyak goreng kemasan terdapat *price parallelism* antar sesama pelaku usaha minyak goreng kemasan.<sup>17</sup>

Dalam pembuktian hukum persaingan usaha, pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan dengan hanya menggunakan *indirect evidence*. Dalam perkara ini, *indirect evidence* berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan *facilitating practices*. Bukti komunikasi dapat berupa fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Untuk bukti ekonomi terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*. *Facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.<sup>18</sup> KPPU menemukan adanya bukti komunikasi antar perusahaan tersebut berupa pertemuan langsung maupun tidak langsung pada 29 Februari 2008 dan 9 Februari 2009 yang membahas harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid* hal 39-41

<sup>18</sup> *Ibid* hal 57-58

<sup>19</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1272984573/lakukan-kartel-20-produsen-minyak-goreng-didenda> diunduh pada 22 Desember 2010 jam 16:15 WIB

## BAB IV ANALISA

### **4.1 Penerapan *Indirect Evidence* dalam Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dikaitkan dengan Putusan KPPU Nomor dan Undang- undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli**

Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Bahwa dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, KPPU menggunakan alat-alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Dalam kasus ini, KPPU menggunakan *indirect evidence* sebagai bukti yang paling kuat dalam memutus perkara ini. *Indirect evidence* yang digunakan berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan *facilitating practices*. Bukti komunikasi dapat berupa fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Untuk bukti ekonomi terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang didalilkan oleh KPPU berupa perilaku adanya *price parallelism*. *Facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan- pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.<sup>1</sup>

Dalam pembuktian hukum persaingan usaha, pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan dengan hanya menggunakan *indirect evidence*. Dalam perkara ini, *indirect evidence* berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan *facilitating practices*. Bukti komunikasi dapat berupa fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Untuk bukti ekonomi terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam

---

<sup>1</sup> *Ibid* hal 57-58

perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*. *Facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan- pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.

Apabila mengacu pada alat bukti yang ada pada pasal 42 Undang-undang No 5 Tahun 1999, *indirect evidence* tidak termasuk sebagai alat bukti. *Indirect evidence* memang dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian lisan yang dapat dilakukan dalam perspektif ekonomi akan tetapi klasifikasi alat bukti tetap harus mengacu pada Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Menurut Ningrum Natasya Sirait, Karena *indirect evidence* merupakan bukti petunjuk, maka jika *indirect evidence* digunakan, maka kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat salah satu alat bukti di atas. Bukti-bukti ini merupakan hasil-hasil analisis ekonomi yang menggunakan *tools-tools* ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain, bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya. Selain itu, syarat penggunaan *indirect evidence* adalah terdapatnya kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti pendukung. Bukti-bukti dalam *indirect evidence* harus menunjukkan kesesuaian sehingga membentuk suatu petunjuk terdapatnya suatu perjanjian tidak tertulis.<sup>2</sup> *Indirect evidence* sendiri tidak dapat digunakan untuk alat bukti utama, karena tidak akan memudahkan suatu pembuktian, sebaliknya akan menyulitkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan prinsip hukum pembuktian yang berlaku secara universal dan

---

<sup>2</sup> Ningrum Natasya Sirait sebagaimana dikutip dari [http://www.seputarforex.com/berita/berita\\_ekonomi\\_view.php?nid=24517&title=apindo\\_minta\\_keterangan\\_mekanisme\\_pembuktian\\_kartel](http://www.seputarforex.com/berita/berita_ekonomi_view.php?nid=24517&title=apindo_minta_keterangan_mekanisme_pembuktian_kartel) yang diunduh pada 1 Desember 2010 jam 15:10 WIB

<sup>3</sup> European Competition Law and Economics: a comparative perspective oleh Roger van den Bergh, Peter D. Camesasca, hal 201, Intersentia nv, sebagaimana diunduh dari [http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZml-KYL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20law%20cases&f=false](http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZml-KYL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20law%20cases&f=false) pada 3 November 2010 jam 21:22 WIB

khususnya yang berlaku di Indonesia, analisa ekonomi adalah merupakan *indirect evidence*. Dengan kata lain, ini hanya merupakan petunjuk atau persangkaan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya *direct evidence* atau bukti langsung. Dengan hanya mendasarkan pada *indirect evidence* berarti putusan KPPU telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak lengkap atau tidak sempurna.<sup>4</sup>

Berkaca kepada Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi pasar bebas dunia (OECD) yang mempergunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis diantara anggota kartel, terlihat bahwa pembuktian dengan *indirect evidence* tidak dapat secara langsung dapat dipakai di dalam hukum di Indonesia apalagi kalau pelaku usaha tersebut diancam dengan tindak pidana denda. Karena bagaimanapun juga suatu pelanggaran tindak pidana harus dibuktikan dengan hukum acara pidana yang lazim.<sup>5</sup> Sedangkan di hukum acara pidana sendiri, *indirect evidence* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti utama. Prinsip pembuktiannya hukum acara pidanapun yang mengacu pada hukum positif, keyakinan hakim, alasan yang logis, dan pembuktian negatif, tidak dapat menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti utama. Alat bukti petunjuk hanya digunakan sebagai pelengkap alat bukti utama, yang telah sah dinyatakan oleh hakim sebagai alat bukti. Dengan dipakainya *indirect evidence*, secara hukum positif tidak memenuhi syarat, karena dilihat hukum acara persaingan usaha, hukum acara pidana, maupun hukum acara perdata, *indirect evidence* tidak dapat berdiri sendiri, dan hanya menjadi pelengkap alat bukti utama. Apabila mengacu pada keyakinan hakim dan pembuktian dengan alasan yang logis, maka penggunaan alat bukti yang sah memang dapat dikesampingkan terlebih dahulu apabila hakim atau komisi mempunyai keyakinan kuat dan alasan logis berdasarkan ilmu pengetahuan dan logika, yang pastinya harus dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, dalam pembuktian yang terjadi dalam kasus ini, keyakinan komisi akan Terlapor yang telah melakukan kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, tidak

---

<sup>4</sup> Eri Hertiawan, Op Cit

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip dari <http://www.forum-ngo.com/erman-rajagukguk-sudah-saatnya-uu-kppu-khususnya-uu-no-51999-diamandemen/> yang diunduh pada 1 Desember 2010 Jam 15:34 WIB

berdasar pada apapun dan tidak dapat diterima secara ilmu pengetahuan dan logika karena hanya didasarkan pada *indirect evidence*. Komisi berkeyakinan bahwa dengan adanya bukti komunikasi dan bukti ekonomi, maka Terlapor telah melakukan kartel. Walaupun dalam pembuktian kegiatan kartel, *indirect evidence* mempunyai peranan penting, keyakinan komisi dapat dinilai sangat lemah, karena satu pertemuan, komunikasi, ataupun perilaku Terlapor terkait perubahan harga secara bersamaan, tidak bisa disimpulkan secara langsung bahwa komunikasi dan perilaku tersebutlah yang menjadi kegiatan kartel. Selain itu, alasan komisi juga tidak logis, karena para produsen minyak goreng atau Terlapor memang sering melakukan pertemuan secara rutin karena mereka terikat dalam sebuah organisasi para produsen minyak goreng (GIMNI). Pertemuan secara rutin tersebut adalah wajar dilakukan oleh sebuah organisasi tidak dapat disimpulkan sebagai kegiatan kartel.

Melihat pada prinsip pembuktian hukum acara perdata, maka hakim atau dalam hal ini komisi, harus mencari kebenaran formil dari sebuah alat bukti. Dalam kasus ini, tidak ada kebenaran formil yang dicari oleh Komisi karena yang menjadi alat bukti adalah bukti tidak langsung.

Dapat dilihat bahwa penggunaan *indirect evidence* dalam kasus ini dinilai tidak tepat karena *indirect evidence* dalam kasus ini telah digunakan sebagai alat bukti utama. *Indirect evidence* seharusnya digunakan hanya sebagai alat bukti tambahan atau petunjuk. Penggunaan *indirect evidence* sebagai alat bukti utama memperlihatkan bahwa komisi tidak konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip pembuktian. Di satu sisi, komisi ingin mengacu pada hukum positif, tetapi Komisi sendiri tidak benar dalam menafsirkan apa yang diatur dalam hukum positif maupun prinsip-prinsip pembuktian terkait. Adapun hukum acara persaingan usaha, sebenarnya mengarah kepada pembuktian yang mengacu pada hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam hal pembuktian hukum acara pidana maka hakim, atau dalam hal ini komisi, mempunyai tugas bukan saja melihat kepada alat bukti tetapi juga mencari kebenaran materil yang terdapat di dalam alat bukti tersebut. Di hukum acara perdata, kebenaran formil lah yang dicari oleh Komisi. Dengan dipakainya *indirect evidence*, maka Komisi



sebenarnya tidak bisa mencari kebenaran materiil maupun formil dari alat bukti tersebut. Karena alat bukti tersebut hanyalah alat bukti petunjuk, dimana alat bukti tersebut tidak dapat menjadi alat bukti utama. Dengan digunakannya alat bukti *indirect evidence* tersebut juga menjadikan proses pembuktian tidak sempurna.

Dapat dilihat bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung oleh komisi telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian hukum acara persaingan usaha, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. *Indirect evidence* memang dapat menjadi alat bukti yang penting karena dapat memberikan petunjuk, akan tetapi sebuah *indirect evidence* tetaplah tidak dapat berdiri sendiri, yang menjadikan *indirect evidence* tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun bila berdiri sendiri.

#### **4.2 Analisa Penerapan Pasar Oligopoli yang Baik Menurut Hukum dan Doktrin Dikaitkan dengan Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009**

Pasar minyak goreng di Indonesia termasuk jenis struktur pasar oligopoli, karena hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha besar. Menurut hasil penelitian Econit (1995)<sup>6</sup>, oligopoli dalam struktur pasar minyak goreng disebabkan adanya proteksi pada mekanisme tata niaga komoditi tersebut, sehingga tingkat konsentrasi ratio mencapai 50 persen. Artinya dalam industri minyak goreng sawit terdapat 4 produsen utama yang menguasai pangsa pasar.

Pelaku usaha yang menguasai pasar minyak goreng di Indonesia terbagi menjadi pelaku usaha yang menguasai pasar minyak goreng curah dan pelaku usaha yang menguasai pasar minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah dan kemasan di Indonesia terkonsentrasi pada 4 (empat) perusahaan besar. Untuk minyak goreng curah secara umum Musim Mas Group dan Wilmar Group merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng curah. Selanjutnya pangsa pasar minyak goreng curah kedua, kelompok usaha tersebut diikuti oleh PT Smart, Tbk, dan Permata Hijau Group. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, PT Salim Ivomas, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan

---

<sup>6</sup><http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/07/11/0012.html> diunduh pada 8 Januari 2011 Jam 15:33 WIB

PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng kemasan.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja dengan tujuan menguasai barang produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa. Oligopoli: *The form of imperfect competition which obtains when seller are few in number and any one of them is such size that an increase or decrease in his output will appreciably affect the market price.*<sup>8</sup> Bagi pihak yang melakukan bisnis secara oligopolis berlaku rumus bahwa aksi-aksi yang bersifat “interdependensi” jauh lebih baik dari tindakan yang bersifat “independensi”. Dalam hal ini, semakin besar interdependensi yang terjadi antara pelaku usaha dalam bentuk oligopoli, maka semakin besar pula kemungkinan pasar membentuk sikap tindak dan akibat serupa dengan monopoli. Jadi pihak pelaku usaha yang menjual barang sejenis akan bersatu sama lain untuk membentuk pasar yang oligopolis ini.<sup>9</sup>

Dalam ilmu hukum persaingan usaha diajarkan bahwa secara umum yang merupakan unsur-unsur terpenting dari suatu sikap yang oligopolistis adalah sebagai berikut:

- a. Reaksi dari pelaku oligopolistis;
- b. Koordinasi dari pelaku oligopoli;
- c. *Strategic behaviour* dari pelaku oligopoli.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan reaksi pelaku oligopoli adalah reaksi yang ada dari suatu pelaku usaha minyak goreng atas perilaku usaha lainnya dalam satu pasar yang sejenis. Dalam kasus ini terlihat bahwa, kenaikan harga yang dilakukan oleh *market leader* diikuti oleh *market followernya*. Keadaan seperti ini sepertinya tidak dapat dihindari karena dengan tidak mengikuti harga yang dilakukan oleh *market leader* maka pelaku usaha yang tidak mengikuti harga akan terlempar dari pasar minyak goreng, yang dapat disebabkan oleh beralihnya

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal 36

<sup>8</sup> 19 Stanford Review 285 hal 5

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cet 2 Malang: Bayumedia Publishing 2007

<sup>10</sup> Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1999

konsumen ke produk lainnya karena harga lebih tinggi dari *market leader* atau kerugian yang diakibatkan oleh penetapan harga terlalu rendah. Reaksi seperti ini merupakan salah satu contoh interdependensi para pelaku usaha dalam pasar oligopoli, dan hal ini bukan merupakan suatu perilaku yang anti persaingan.<sup>11</sup> Dalam kasus United States Vs General Motors Corps keputusan *Supreme Court* Amerika menyatakan bahwa ketika salah satu pelaku usaha menaikkan harga yang akhirnya diikuti oleh pelaku usaha lain dalam pasar oligopoli adalah bukan termasuk tindakan anti persaingan.<sup>12</sup> Dalam kasus ini, penetapan harga yang dilakukan oleh produsen minyak goreng hanya sampai ke distributor saja. Kontrol produsen terhadap harga minyak goreng kemasan (bermerek) hanya sampai distributornya saja dimana distributor mendapatkan *marketing fee* berkisar 5%. Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. Hal tersebut terkait dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara (pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Di Amerika Serikat, diakui bahwa sekali produsen atau distributornya telah menjual produknya pada pengecer, ia tidak bisa lagi menentukan berapa harga jual yang harus dipasang oleh para pengecer itu terhadap konsumen. Prinsip ini antara lain dikuatkan melalui putusan atas kasus *Dr Miles Medical Company* (1911) dan *Albrecht v. Herald Company* (1968) yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam hubungan *consignments* prinsip itu bisa diterobos melalui fakta bahwa meskipun secara nyata barang berada di tangan pengecer, kepemilikan barang tersebut tidak berpindah pada pengecer. Oleh karena itu, produsen tidak memiliki kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen.<sup>13</sup> Penetapan harga yang terjadi di industri minyak goreng ini juga merupakan strategi untuk bertahan di industri minyak

---

<sup>11</sup> 7 Practising Law Institute 11034 hal 48

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 hal 29-30

goreng yang ditujukan selain untuk mencari keuntungan, tetapi juga menyaingi pesaingnya.

Menurut Jain, dalam strategi harga diperlukan tujuan dari penetapan harga sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu orientasi keuntungan atau orientasi volume penjualan. Orientasi keuntungan mempunyai target untuk mempercepat waktu pengembalian investasi (*return on investment*) sedang orientasi penjualan lebih menitikberatkan kepada perolehan pangsa pasar. Beberapa perusahaan selalu mempertimbangan untuk mempertahankan harga yang stabil sebagai tujuan dari penetapan harga, karena stabilitas harga akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Adapun tujuan penetapan harga secara langsung maupun tidak langsung ada pada tiga area yaitu:

- a. Keuntungan: menetapkan harga yang pantas agar perusahaan mendapatkan margin sesuai guna memperoleh keuntungan reinvestasi;
- b. Kompetisi: menetapkan harga yang relatif rendah agar para pesaing enggan atau tidak tertarik untuk meningkatkan kapasitas produksinya;
- c. Pangsa pasar: menetapkan harga dibawah para pesaing untuk merebut pangsa pasar.<sup>14</sup>

Dengan teori tersebut, bisa dilihat bahwa sebuah perusahaan memang membutuhkan strategi penetapan harga agar dapat bertahan dalam usaha. KPPU dalam putusannya terkesan terlalu cepat menyimpulkan penetapan harga yang ada sebagai praktik persaingan tidak sehat, padahal penetapan harga pasti akan terjadi dalam menjalankan usaha, asalakan tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan oligopoli sendiri yang dirumuskan *rule of reason*.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Oligopoli diatur dalam pasal 4, yang merupakan suatu perjanjian yang dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Biasanya oligopoli sendiri tidak dilakukan melalui perjanjian melainkan

---

<sup>14</sup> Subhash C Jain. *Marketing Planning and Strategy 4<sup>th</sup> ed.* South-Western Publishing Co Cincinnati, Ohio

melalui penyesuaian (penyesuaian) perilaku masing-masing pelaku usaha.<sup>15</sup> Pengaturan oligopoli yang dirumuskan secara *Rule of Reason*, dimana struktur pasar oligopoli itu sendiri tidak dilarang, dengan persyaratan tidak mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan tersebut membatasi persaingan secara tidak patut.<sup>16</sup> Dengan terbentuknya oligopoli tersebut ditakutkan para pelaku usaha yang ada di pasar melakukan bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat seperti melakukan penetapan harga, membuat pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar dengan barang yang sama, dimana perilaku-perilaku anti persaingan tersebut dapat mengarah pada praktik kartel.<sup>17</sup> Dalam kasus ini, praktik-praktik yang dilakukan para Terlapor sebenarnya memang perilaku yang dilakukan layaknya seorang oligopolis. Hal ini disebabkan struktur pasar oligopoli yang ada di Industri minyak goreng. Namun, perilaku oligopolis yang dilakukan para Terlapor dapat dinilai tidak menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat, karena industri minyak goreng dan kelapa sawit terus berkembang, dimana di industri minyak goreng pelaku usaha jumlahnya semakin banyak walaupun dikuasai oleh empat produsen besar saja. Begitu juga industri kelapa sawit yang kini dijalankan bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tapi juga pelaku usaha kecil, yang sekarang telah berkembang dari hanya 3 (tiga) propinsi yang dijadikan industri kelapa sawit hingga 19 propinsi sekarang. Hal ini menunjukkan industri kelapa sawit dan minyak goreng berada dalam iklim usaha yang kondusif dimana terdapat persaingan didalam pasar oligopoli tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Gelhorn dan Kovacic, dalam oligopoli, putusan-putusan mengenai harga pasar dan output yang dihasilkan dilakukan sementara mereka juga

---

<sup>15</sup> Dr Jur Martinus Udin Silalahi, S.H.,LL.M., *Oligopoli Menurut UU Anti Monopoli*, sebagaimana dikutip dari [www.sinarharapan.com/persainganbisnis](http://www.sinarharapan.com/persainganbisnis) diunduh pada 3 November 2008 jam 12:00

<sup>16</sup> Ditha Wiradiputra. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jakarta: 2004

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Bambang Drajat (Peneliti dari The Indonesian Estate Research Center Bogor). *The Contribution and Challenges of Smallholders in the Palm Oil Industry*. Sebagaimana dikutip dari Koran The Jakarta Post tanggal 3 Desember 2010 hal 24

mengantisipasi reaksi yang diberikan oleh para pesaingnya. Dalam oligopoli, koordinasi para oligopolis tidak mungkin sempurna, kurva biaya dapat berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lain, dan perusahaan-perusahaan yang lebih efisien akan terdorong secara kuat untuk melakukan upaya-upaya penurunan harga secara tersamar agar mereka dapat berhasil memperoleh tambahan penjualan dengan biaya atau di atas biaya marginal tetapi masih dibawah harga pasar. Setiap pelaku usaha yang saling bersaing itu dipaksa untuk selalu menerka apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Akan tetapi, dalam keterlibatan pelaku usaha oligopolis di pasar oligopoli, harus terdapat pengertian antara pelaku usaha agar harga yang ditetapkan tidak mengkhianati pelaku usaha oligopolis lainnya.<sup>19</sup>

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, seperti industri minyak goreng dan kelapa sawit di Indonesia, kebanyakan industri dimulai sebagai industri yang bersifat monopoli atau oligopoli sebagai akibat dari situasi pasar yang relatif kecil dan kondisi perkembangan teknologi mengharuskan industri-industri harus mencapai tingkat produksi yang efisien dalam tingkat yang sangat minimum. Menurut Sheperd dan Utton dalam penelitiannya, struktur pasar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang bersifat *anti competitive* dan *reasonably competitive*. Untuk jenis *anti competitive* meliputi monopoli murni, perusahaan dominan, dan oligopoli ketat. Sedangkan untuk *reasonably competitive* mencakup oligopoli longgar dan kriteria industri lain. Jenis struktur *anti competitive* pemegang monopoli memegang sepenuhnya atas tingkat dan struktur harga dengan hambatan masuk yang terjadi dengan sendirinya. Selain itu pada oligopoli ketat situasi pasar tidak kondusif untuk persaingan karena didominasi oleh sekelompok kecil perusahaan besar yang tingkat konsentrasi penguasaan bisa mencapai 75%. Dengan tingkat penguasaan sebesar itu maka menimbulkan hambatan menengah sampai tinggi (*medium to high entry barrier*). Kecendrungan untuk menggalang persekongkolan diperlihatkan dengan penetapan harga yang kaku. Struktur pasar ini sangat tidak diharapkan dalam industri minyak goreng dan kelapa sawit di Indonesia. Lain halnya dengan oligopoli rendah dimana ratio konsentrasi penguasaan pasar yang dimiliki terbesar 50%, umumnya

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 2000 Hal 15

memiliki pangsa pasar yang tidak stabil, penetapan harga yang lentur, dan hambatan masuk rendah.<sup>20</sup> Inilah yang diharapkan terjadi di industri minyak goreng dan kelapa sawit di Indonesia, karena mendukung terjadinya kondisi persaingan yang kondusif.

Jadi menurut Porter, suatu perusahaan akan mampu bertahan apabila mampu mengembangkan strategi untuk menghadapi lima kekuatan yang berbentuk struktur persaingan dalam industri yang terdiri dari persaingan diantara perusahaan dalam industri, ancaman dari masuknya pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok.<sup>21</sup>

Di Indonesia, industri minyak goreng dan kelapa sawit memiliki yang struktur pasar oligopoli, yang menjadikan suatu perusahaan biasa menguasai industri dari hulu ke hilir. Struktur pasar oligopoli di Indonesia sendiri telah didukung oleh kebijakan pemerintah yang meliputi produk hukum yang dikeluarkan Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian mengenai pengaturan industri kelapa sawit.<sup>22</sup> Seperti pemerintah sejak tahun 2008 memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) MGS untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan lainnya yang akan / mungkin diambil pemerintah adalah mempertimbangkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) MGS kemasan sederhana / curah, harga BBM untuk industri diturunkan dari Rp 6.000,- perliter, dan apabila harga MGS dalam negeri tidak diturunkan sesuai HET (sesuai perkiraan kewajaran), maka perlu dikenakan PE sebagai *penalty*.<sup>23</sup>

Pasar oligopoli yang ideal sendiri adalah struktur pasar oligopoli yang tidak

<sup>20</sup> Normin S Pakpahan. *Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual*. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis Volume 1 1997, hal 71-72

<sup>21</sup> Michael E Porter. *Strategi Bersaing Teknik Analisis Industri dan Pesaing*. (Jakarta: Erlangga, 1993)

<sup>22</sup> Yuliawati sebagaimana dikutip dari <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/08/07/brk,20070807-105075.id.html> yang diunduh pada 30 November 2010 jam 16:48 WIB

<sup>23</sup> Ibnu Purna, Hamidi dan Elis sebagaimana dikutip dari [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3302&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3302&option=com_content&task=view) diunduh pada 30 November 2010 jam 17:38 WIB

menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Di Indonesia sendiri industri minyak goreng berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, terlihat dari perkembangan pesat lahan kelapa sawit dan jumlah perusahaan minyak goreng yang mencapai 100 perusahaan. Perkembangan pesat industri kelapa sawit dan minyak goreng ini bisa disebabkan karena pasar oligopoli pro persaingan dan bersifat longgar. Dengan struktur pasar oligopoli yang bersifat longgar dan pro persaingan, maka kondisi bersaing sehat dapat terjadi meskipun industri tersebut dikuasai oleh sekelompok perusahaan dengan tingkat konsentrasi penguasaan pasar yang tinggi.<sup>24</sup> Tipe oligopoli longgar yang pro persaingan seperti yang dikemukakan Sheperd dan Utton dalam penelitiannya, bisa menjadi tipe struktur pasar oligopoli yang ideal bagi Indonesia karena dalam struktur pasar oligopoli longgar sangat mendukung terjadinya persaingan sehat, dimana hambatan pelaku usaha lain untuk masuk rendah dan mendukung terjadinya kondisi persaingan yang kondusif.

Struktur oligopoli longgar ini juga harus didukung dengan kebijakan persaingan seperti deregulasi di bidang perdagangan, ketentuan hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen, dan hukum perusahaan. Tujuan dari kebijakan persaingan adalah menggalakan efisiensi ekonomi. Langkah deregulasi di bidang perdagangan dapat menjadi langkah awal sebelum mengeluarkan kebijakan tentang persaingan usaha.

Adapun struktur pasar oligopoli yang sesuai menurut undang-undang adalah struktur oligopoli yang sesuai dengan tujuan undang-undang antimonopoli Indonesia yaitu tujuan undang-undang dalam bidang ekonomi maupun diluar ekonomi. Tujuan dalam bidang ekonomi yang dimaksud adalah meningkatnya ekonomi nasional, tujuan diluar ekonominya adalah kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup> Peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan efisiensi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku

---

<sup>24</sup> Normin S Pakpahan. *Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual*. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis Volume 1 1997, hal 71-72

<sup>25</sup> Udin Silalahi. *Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia*. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 Tahun 2000hal 28



usaha besar, menengah, dan kecil, atau dengan kata lain kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Efisiensi yang dimaksud diatas adalah *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. *Productive efficiency* adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, atau dengan kata lain dalam menghasilkan barang dan jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen yang apabila para produsen membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Efisiensi dalam pasar oligopoli ini jangan sampai menjadi efisiensi yang cenderung kapitalis, dimana dapat menghalalkan berbagai cara (perbudakan, apatheid, dsb) untuk mencapai efisiensi.

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*. Sebagaimana mengutip Ernest Gellhorn and William E Kovacic dan Robert Cooter and Thomas Ulen sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis Volume 19 Mei 2002 hal 9

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi ini maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *indirect evidence* oleh KPPU dalam putusannya adalah tidak tepat. Penggunaan *indirect evidence* yang seharusnya adalah sebagai alat bukti pelengkap atau alat bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan KPPU menggunakannya sebagai alat bukti utama yang sudah jelas menyalahi hukum positif dan tidak sesuai dengan prinsip pembuktian. Karena *indirect evidence* merupakan bukti petunjuk, maka jika *indirect evidence* digunakan, maka kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat salah satu alat bukti di atas. Bukti-bukti ini merupakan hasil-hasil analisis ekonomi yang menggunakan *tools-tools* ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain, bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya. Selain itu, syarat penggunaan *indirect evidence* adalah terdapatnya kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk. Bukti-bukti dalam *indirect evidence* harus menunjukkan kesesuaian sehingga membentuk suatu petunjuk terdapatnya suatu perjanjian tidak tertulis. *Indirect evidence* sendiri tidak dapat digunakan untuk alat bukti utama, karena tidak akan memudahkan suatu pembuktian, sebaliknya akan menyulitkan. Dengan tidak sesuainya penerapan *indirect evidence*, menunjukkan bahwa KPPU dalam pembuktiannya telah keliru karena telah menyimpang dari hukum positif, begitu juga prinsip pembuktian hukum acara persaingan usaha, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata yang seharusnya menjadi acuan. Hal ini menunjukkan putusan KPPU didasarkan pada bukti-bukti yang tidak lengkap atau tidak sempurna;

2. Struktur pasar oligopoli yang didalilkan KPPU dalam kasus ini sebenarnya belum tepat dikenakan kepada pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Dikarenakan melihat dengan kondisi pangsa pasar yang ada. Harga minyak goreng tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha melainkan harga minyak kelapa sawit dunia, dan kebijakan distributor juga hal yang sangat berpengaruh dalam penentuan harga. Disini KPPU sudah seharusnya melihat perubahan harga yang terjadi apabila *market leader* merubah harga. Hal ini harus diikuti oleh pelaku usaha lain yang menjadi *market followernya* untuk bertahan didalam pasar tersebut, akan tetapi bukan berarti tidak terjadi persaingan dan iklim usaha yang kondusif. Dalam struktur pasar seperti industri minyak kelapa sawit ini, kemampuan sebuah perusahaan untuk bertahan jangan dilihat hanya dari tekanan yang dilakukan oleh perusahaan lain terhadap suatu perusahaan, melainkan juga, kemampuan dari perusahaan itu sendiri untuk bertahan dengan strategi mengatasi pesaingnya dalam industri tersebut. Jadi struktur pasar oligopoli yang ada dalam industri minyak goreng dan minyak kelapa sawit di Indonesia masih bisa diaanggap ideal karena melihat perkembangan industri kelapa sawit dan minyak goreng yang sangat pesat sesuai dengan oligopoli yang pro persaingan. Perkembangan ini sangatlah pesat, dan walaupun industri minyak goreng hanya dikuasai oleh beberapa produsen, usaha yang mereka jalankan tidak menunjukkan bukti bahwa para produsen minyak goreng melakukan suatu persekongkolan ataupun hambatan bagi pelaku usaha lain. Pelaku usaha kecil dibidang kelapa sawit juga terus berkembang dari hanya 3 (tiga) propinsi yang dijadikan industri kelapa sawit hingga 19 propinsi sekarang. Hal ini menunjukkan industri kelapa sawit dan minyak goreng berada dalam iklim usaha yang kondusif dimana terdapat persaingan didalam pasar oligopoli tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. KPPU dalam hal ingin memutus suatu perkara sebaiknya menggunakan alat-alat bukti yang tercantum di hukum positif dan juga sesuai dengan teori pembuktian lainnya agar terjadi kepastian hukum. Apabila bukti tidak

langsung atau *indirect evidence* ingin digunakan, sebaiknya KPPU mencantukannya pada peraturan perundang-undangan terkait atau peraturan KPPU itu sendiri;

2. KPPU dalam memutus pelaku usaha melanggar Undang-undang No 5 Tahun 1999 sebaiknya tidak terburu-buru, apalagi dalam kasus ini pelaku usaha yang diputus mempunyai nilai strategis di dalam dunia industri Indonesia. Putusan yang terburu-buru akan berdampak buruk pada dunia usaha dan tidak mendukung terjadinya kondisi dunia usaha yang kondusif. Sebagai lembaga yang paling berwenang dalam mengawasi dunia persaingan usaha Indonesia, KPPU diharapkan lebih mengerti dunia usaha yang ada di Indonesia berikut dengan segala karakteristiknya yang berbeda agar lembaga ini dapat menjadi lembaga yang menjaga terjadinya persaingan usaha yang sehat di dunia usaha Indonesia karena tidak semua monopoli, oligopoli dan sebagai, adalah hal yang buruk apabila tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Jhonny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya*. Malang: Bayumedia, 2006.

Kartajaya, Hermawan dan Taufik, *Kompas 100 Corporate Marketing Cases*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Kennedy, Kevin C . *Competition Law and The World Trade Organisation: The Limits of Multilateralism*. London: Sweet and Maxwell, 2001.

Khemani, R Sheyam dan D M Shapiro. *Glosarry of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. P 51 sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis, *et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009.

Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konte.ks*. Jakarta: KPPU bersama GTZ, 2009.

Michael E Porter. *Strategi Bersaing Teknik Analisis Industri dan Pesaing*. Jakarta: Erlangga, 1993.

Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1999.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: UI-Pres, 1986.

Subhash C Jain. *Marketing Planning and Strategy 4<sup>th</sup> ed.* Ohio: South-Western Publishing Co Cincinnati, 2003.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, 2005.

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009.

Wiradiputra, Ditha. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jakarta: 2004.

## **B. Majalah, Jurnal, dan Koran:**

Bambang Drajat. “*The Contribution and Challenges of Smallholders in the Palm Oil Industry*”. Koran The Jakarta Post (3 Desember 2010): Hlm. 24.

Didik J Rachbini. “*Antimonopoly and Fair Competition Law No.5/1999: Cartel and Merger Control in Indonesia*”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 19 (2002): Hlm.11.

Fadhil Hasan. “*Argument For Palm Oil Development*”. Koran The Jakarta Post. (23 Desember 2010): Hlm. 24.

M Udin Silalahi. “Undang-Undang Monopoli di Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 10, (2000): Hlm. 32.

Normin S Pakpahan. “Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual”. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 1 (1997): Hlm. 71-72.

Tri Anggaraini. “Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Hukum Persaingan”. *Jurnal Hukum Bisnis* ,Vol 24 (2005): Hlm.5.

Sutan Remy Sjahdeini. “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Jurnal Hukum Bisnis* ,Volume 10 (2000): Hlm.15.

Udin Silalahi. “Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis* , Volume 10 (2000): Hlm.28.

### **C. Undang-undang**

Indonesia. Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Nomor 5 Tahun 1999. LN. Nomor 33 Tahun 1999. TLN Nomor 3817.

### **D. Peraturan**

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009

### **E. Kamus**

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1997.

Jonathan Law and Elizabeth A Martin. *Oxford Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> edition. Oxford University Press Inc, New York.

## F. Internet

Antitrust law developments (sixth) Oleh Jonathan M. Jacobson, American Bar Association. Section of Antitrust Law hal 229 American Bar Association Publishing, Chicago, Illinois  
[http://books.google.co.id/books?id=oT07hNxzMwQC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Circumstantial+evidence+in+business+law&source=bl&ots=Z2rI1551nf&sig=EQeCa3PRXyRwPSFfgvWkcoG0738&hl=id&ei=enXBTIXGBoLBca7N8MwN&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false](http://books.google.co.id/books?id=oT07hNxzMwQC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Circumstantial+evidence+in+business+law&source=bl&ots=Z2rI1551nf&sig=EQeCa3PRXyRwPSFfgvWkcoG0738&hl=id&ei=enXBTIXGBoLBca7N8MwN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false), diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 18:40 WIB

Business Law for Engineers Oleh Calvin Frank Allen hal 25-27, Biblio Bazaar sebagaimana di  
[http://books.google.co.id/books?id=QVqLd4hKF6YC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=CwHSCY1bqG&sig=A3qRumcpQ6n1VjRaQDm-qxXQwCQ&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false](http://books.google.co.id/books?id=QVqLd4hKF6YC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=CwHSCY1bqG&sig=A3qRumcpQ6n1VjRaQDm-qxXQwCQ&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false), diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 18:04 WIB

Business Law Oleh Robert W. Emerson hal 644 sebagaimana pada  
[http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=6ldJQ9aaj&sig=liVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=2&ved=0C BYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false](http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=6ldJQ9aaj&sig=liVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C BYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false), diunduh pada 22 Oktober jam 18:20 WIB

<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1242&encodurl=07%2F26%2F10%2C03%3A07%3A42> (diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 17:46 WIB)

Business Law Oleh Robert W. Emerson hal 644 sebagaimana pada  
[http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=6ldJQ9aaj&sig=liVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=2&ved=0C BYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false](http://books.google.co.id/books?id=60TRO4E3o7YC&pg=PA644&lpg=PA644&dq=indirect+evidence+business+law&source=bl&ots=6ldJQ9aaj&sig=liVIzducNIJhRG6D49dV3iXzIio&hl=id&ei=Rm3BTOOALJClcfyv4NgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C BYQ6AEwAQ#v=onepage&q=indirect%20evidence&f=false), diunduh pada 22 Oktober jam 18:20 WIB



Dr Jur Martinus Udin Silalahi, S.H.,LL.M., *Oligopoli Menurut UU Anti Monopoli*, sebagaimana dikutip dari [www.sinarharapan.com/persainganbisnis](http://www.sinarharapan.com/persainganbisnis), diunduh pada 3 November 2008 jam 12:00

Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip dari <http://www.forumngo.com/erman-rajagukguk-sudah-saatnya-uu-kppu-khususnya-uu-no-51999-diamandemen>, diunduh pada 1 Desember 2010 Jam 15:34 WIB

European Competition Law and Economics: a comparative perspective oleh Roger van den Bergh, Peter D. Camesasca, hal 201, Intersentia nv, [http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZml-KYL&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20aw%20cases&f=false](http://books.google.com/books?id=yOZUjZpXtBIC&pg=PA201&dq=indirect+evidence+in+competition+law+cases&hl=en&ei=KW3RTLLSLpDJcZml-KYL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&q=indirect%20evidence%20in%20competition%20aw%20cases&f=false), diunduh pada 3 November 2010 jam 21:22 WIB

Fredrik J Pinakunary. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c56cf0541b26/alat-bukti-kartel-dipersoalkan> ,diunduh pada 22 Oktober 2010 jam 17:37 WIB

Ibnu Purna, Hamidi dan Elis sebagaimana dikutip dari [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3302&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3302&option=com_content&task=view), diunduh pada 30 November 2010 jam 17:38 WIB

Komoditi yang di konsumsi masyarakat Indonesia <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/11/brk,20100711-262513,id.html>, diunduh pada 8 Oktober jam 10:33 WIB

Karakteristik Geografis Indonesia <http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/5-tahun-ekspedisi-geografi-indonesia-bakosurtanal/>, diunduh pada 8 Oktober jam 10:20 WIB

Industri Minyak Goreng Memiliki Nilai Strategis <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART6-4e.pdf>, diunduh pada 8 Oktober jam 10:28 WIB

Ningrum Natasya Sirait sebagaimana dikutip dari [http://www.seputarforex.com/berita/berita\\_ekonomi\\_view.php?nid=24517&title=apindo\\_minta\\_kejelasan\\_mekanisme\\_pembuktian\\_kartel](http://www.seputarforex.com/berita/berita_ekonomi_view.php?nid=24517&title=apindo_minta_kejelasan_mekanisme_pembuktian_kartel), diunduh pada 1 Desember 2010 jam 15:10 WIB

Prosecuting Cartels without Direct Evidence 2006 hal 20 sebagaimana dikutip dari <http://www.oecd.org/dataoecd/19/49/37391162.pdf>, diunduh pada 27 Desember 2010 jam 12:20 WIB

Yuliawati sebagaimana dikutip dari <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/08/07/brk,20070807-105075.id.html> yang diunduh pada 30 November 2010 jam 16:48 WIB

<http://www.antaraneews.com/berita/1272984573/lakukan-kartel-20-produsen-minyak-goreng-didenda>, diunduh pada 22 Desember 2010 jam 16:15 WIB

[http://regionalinvestment.com/sipid/userfiles/komoditi/2/oilpalm\\_karakteristi\\_kwilayah.pdf](http://regionalinvestment.com/sipid/userfiles/komoditi/2/oilpalm_karakteristi_kwilayah.pdf), diunduh pada 22 Desember 2010 Pukul 16:19 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbe6a0333142/mou-kppupolisi-papas-endapan-kendala-di-komisi> diunduh pada 3 November 2010 jam 21:07 WIB

<http://www.detikfinance.com/read/2010/05/10/172230/1354680/4/gimni-bantah-keras-lakukan-kartel-minyak-goreng>, diunduh pada 24 September 2010 jam 00:34 WIB

<http://www.detikfinance.com/read/2010/05/06/183821/1352680/4/smart-keberatan-dianggap-kartel-minyak-goreng>, diunduh pada 24 September 2010 jam 00:50 WIB